

**PERSPEKTIF MUḤAMMAD BĀQIR AL-ṢADR TERHADAP
PEMANFAATAN TANAH HUTAN DI DESA BULAK KECAMATAN
BALONG KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

ZUMROTUL AINIAH

NIM. 210214158

Pembimbing:

Dr. H. AGUS PURNOMO, M.Ag

NIP. 1973080119980310001

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2018

**IAIN
PONOROGO**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Zumrotul Ainiah

NIM : 210214158

Jurusan : Muamalah

Judul : Perspektif Muḥammad Bāqir Al-Ṣadr Terhadap Pemanfaatan
Tanah Hutan Di Desa Bulak Kecamatan Balong Kabupaten
Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 04 Juni 2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Muamalah



Atik Abidah, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and curves, positioned above the printed name and NIP.

Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag
NIP. 1973080119980310001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Zumrotul Ainiah
NIM : 210214158
Jurusan : Muamalah
Judul : Perspektif Muḥammad Bāqir Al-Ṣadr Terhadap
Pemanfaatan Tanah Hutan Di Desa Bulak Kecamatan
Balong Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 17 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Juli 2018


Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Saifullah, M.Ag ()
2. Penguji : Isnatin Ulfah, M.H.I. ()
3. Sekretaris : Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag ()

Ponorogo, 24 Juli 2018

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,


Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag
NIP. 196807051999031001



ABSTRAK

AINIAH, ZUMROTUL. 2018. “*Perspektif Muḥammad Bāqir Al-Ṣadr Terhadap Pemanfaatan Tanah Hutan Di Desa Bulak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.*” Skripsi. Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah. Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Agus Purnomo, M. Ag.

Kata Kunci : Pemanfaatan, *Thasq* (Pajak Tanah), Tanah, Hutan.

Tanah sebagai suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, di mana semua manusia ingin mengolah dan memilikinya serta pemanfaatannya sudah manusia manfaatkan secara benar atau belum ini yang harus ditegaskan apakah sudah sesuai dengan teori Muḥammad Bāqir Al-Ṣadr. Penulis memilih tokoh tersebut karena dalam bukunya *iqtiṣaduna* mengkritik teori ekonomi komunisme dan kapitalisme dan memperkenalkan teori ekonomi politik Islam dalam upaya melawan argumen dengan sekularis dan komunis bahwa Islam bukan tidak memiliki solusi untuk masalah-masalah manusia modern. Dari pemikirannya tersebut yang memberi solusi kepada manusia modern, menarik untuk penulis pakai sebagai teori dalam penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya mengenai masalah, pertama tentang pemanfaatan tanah hutan negara secara pribadi, *thasq* (pajak tanah) serta relevansinya terhadap pemanfaatan tanah hutan.

Dalam skripsi ini rumusan masalahnya adalah: bagaimana perspektif Muḥammad Bāqir Al-Ṣadr terhadap status pemanfaatan tanah hutan, bagaimana analisis Muḥammad Bāqir Al-Ṣadr terhadap pemberlakuan *thasq* (pajak tanah) serta bagaimana relevansi Muḥammad Bāqir Al-Ṣadr terhadap pemanfaatan tanah hutan.

Penelitian ini merupakan pemikiran Muḥammad Bāqir Al-Ṣadr yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan melalui observasi dan wawancara. Dan analisa data menggunakan metode *induktif* yaitu metode yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, *pertama*, pemanfaatan tanah hutan di Ds. Bulak, Kec Balong, Kab Ponorogo bahwa masyarakat lain yang tidak ikut mengolah tanah hutan diperbolehkan langsung memanfaatkan tanah hutan kecuali bagi mereka yang harus izin terlebih dahulu. *Kedua*, pemberlakuan *thasq* (pajak tanah) di Ds. Bulak adalah bukan disebut dengan pajak tanah akan tetapi dikenai PNBP yang mana istilah pajak tanah menurut Muḥammad Bāqir Al-Ṣadr tidak mungkin dilaksanakan di Ds. Bulak, karena pengenaannya kepada pengelola tanah hutan adalah PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dengan pemberian seikhlasnya. *Ketiga*, relevansi Muḥammad Bāqir Al-Ṣadr terhadap masyarakat Ds. Bulak, Kec Balong, Kab Ponorogo adalah masyarakat bisa memanfaatkan tanah hutan walaupun tidak memilikinya tetapi dalam hal pajak pemanfaatan tanah hutan tidak relevansi dengan kondisi pemanfaatan tanah hutan di Ds. Bulak, Kec. Balong, Kab. Ponorogo.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan suatu agama yang memberikan tuntunan pada seluruh aspek kehidupan, baik hubungan manusia dengan Tuhan, atau manusia dengan sesama makhluk Tuhan. Inilah yang sering disebut dengan implementasi Islam secara *kaffah* (menyeluruh). Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif. Semakin banyak manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi maka semakin baik, sepanjang tujuan dan prosesnya sesuai dengan ajaran Islam.¹

Islam menyadari bahwa pengakuan akan kepemilikan adalah hal yang sangat penting. Setiap hasil usaha ekonomi seorang muslim, dapat menjadi hak miliknya, karena hal inilah yang menjadi motivasi dasar atas setiap aktivitas produksi dan pembangunan. Landasannya, jika seseorang yang berusaha lebih keras daripada orang lain dan tidak diberikan apresiasi lebih, misalnya dalam bentuk pendapatan, maka tentunya tidak ada orang yang mau berusaha dengan keras. Pendapatan itu sendiri tidak akan ada artinya kecuali dengan mengakui adanya hak milik. Motivasi ini kemudian membimbing manusia untuk terus berkompetisi dalam menggapai kepemilikannya.²

¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 14.

² Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 120.

Segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit adalah milik Allah SWT. dan manusia boleh memanfaatkannya sebagai wakil Allah di muka bumi, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Nisa' (4) ayat 132:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴿١٣٢﴾³

Artinya: “Dan kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan apa yang di bumi.”⁴

Kepemilikan adalah suatu ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan shari'ah. Kepemilikan berarti pula hak khusus yang didapatkan si pemilik sehingga ia mempunyai hak menggunakan sejauh tidak melakukan pelanggaran pada garis-garis shari'ah. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap kali terjadi kepemilikan, maka sejatinya tiada ikatan apa pun antara pemilik dan benda yang dimiliki sebelum proses kepemilikan.⁵

Kepemilikan itu harus mendapatkan pembenaran atau otoritas dari shara', karena hanya shara'-lah yang mampu memberikan kepemilikan bagi manusia dengan adanya beberapa sebab yang dibenarkan oleh shara'. Hak kepemilikan itu tidak bisa didapatkan dari bentuk/karakter dasar suatu benda, namun ia lahir dari ketetapan shara'. Sehingga shara' mempunyai otoritas penuh untuk menentukan kepemilikan bagi manusia.⁶

Allah Swt. telah mengalihkan hak milik dalam batas-batas manusia sebagai khalifah, yang berfungsi sebagai pengatur dan pengelola alam, agar

³ Al-Qur'an, 4: 132.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Untuk Kalangan Sendiri, 1982), 100.

⁵ M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 42.

⁶ Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006), 37.

dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat manusia pada umumnya. Sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah dihamparkannya tanah yang mati kemudian diturunkan-Nya hujan sehingga tumbuh berbagai macam tanaman untuk dapat dimanfaatkan manusia. Selain itu, Allah juga telah mewariskan bumi, rumah, harta, dan tanah yang tidak bertuan kepada manusia.⁷

Pada dasarnya setiap manusia selalu menginginkan kehidupannya di dunia ini dalam keadaan bahagia, baik secara material maupun spiritual, individual maupun sosial. Namun, dalam kebahagiaan multi dimensi ini sangat sulit diraih karena keterbatasan kemampuan manusia dalam memahami dan menerjemahkan keinginannya secara komprehensif, keterbatasan dalam menyeimbangkan antar aspek kehidupan, maupun keterbatasan sumber daya yang bisa digunakan untuk meraih kebahagiaan tersebut.⁸

Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau, nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara. Dengan populasi hampir 270.054.853 juta jiwa pada tahun 2018, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia

⁷ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 42.

⁸ Pusat pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, 2.

dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari 230 juta jiwa.⁹

Selain memiliki populasi yang padat, Indonesia memiliki sumber daya alam yang luas berupa minyak bumi, timah, gas alam, nikel, kayu, bauksit, tanah subur, batu bara, emas, dan perak dengan pembagian lahan terdiri dari tanah pertanian sebesar 10%, perkebunan sebesar 7%, padang rumput sebesar 7%, hutan dan daerah berhutan sebesar 62%, dan lainnya sebesar 14% dengan lahan irigasi seluas 45.970 km.¹⁰

Indonesia juga memiliki banyak daerah pedesaan yang luas dan indah. Desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan sendiri. Di Indonesia, kehidupan masyarakat pedesaan memiliki suatu hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan lainnya di luar batas-batas wilayahnya. Di dalam kehidupan masyarakat pedesaan, Indonesia memiliki sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan. Sebagian besar warga masyarakat pedesaan memiliki mata pencaharian sebagai petani. Pekerjaan-pekerjaan yang di luar pertanian merupakan pekerjaan sambilan yang biasa mengisi waktu luang. Masyarakat pedesaan di

⁹Wikipedia, “Sumber Daya Alam,” dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia#Sumber_daya_alam, (diakses pada tanggal 08 Maret 2018, jam 15.31).

¹⁰Ibid.

Indonesia bersifat *homogen*, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat istiadat, dan sebagainya.¹¹

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan pengertian mengenai tanah, yaitu permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali. Pengertian tanah diatur dalam Pasal 4 UUPA dinyatakan sebagai berikut:

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.”¹²

Tanah memiliki dua karakteristik, yaitu sebagai sumber daya alam dan sebagai sumber daya yang dapat habis. Tanah sebagai sumber daya alam memberikan kontribusi kepada penghasilan dari sumber daya alam sendiri dan penghasilan dari perbaikan penggunaan sumber daya alam melalui kerja dan modal. Sementara tanah sebagai sumber daya yang dapat habis merupakan milik generasi kini maupun akan datang, generasi masa kini tidak berhak menyalahgunakan sumber-sumber daya yang dapat habis sehingga menimbulkan bahaya bagi generasi akan datang.¹³

Sedangkan hutan merupakan bagian yang sangat penting dari kekayaan alam yang ada di suatu negara. Hutan menyediakan bahan bakar, bahan-bahan

¹¹ Samuel, “Kehidupan Masyarakat Pedesaan di Indonesia,” dalam <http://samuel-idegugue.blogspot.co.id/2012/01/kehidupan-masyarakat-pedesaan-di.html>, (diakses pada tanggal 08 Maret 2018, jam 16.03).

¹² Supriadi, *Hukum Agraria* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 3.

¹³ Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFE Anggota IKAPI, 2004), 224.

bangunan dan bahan mentah untuk kertas, perkapalan, perkakas rumah tangga dan industri-industri lain yang tak terkira jumlahnya. Besarnya manfaat hutan, tidak hanya membutuhkan pemeliharaan, namun juga pengembangannya. Perkembangan hutan selain berimplikasi pada penambahan bahan-bahan, juga memberi manfaat spiritual, yaitu penanaman pohon demi kepentingan semua penduduk dan hanya mencari ridha Allah.¹⁴

Menurut Muḥammad Bāqir al-Ṣadr, hak kepemilikan diantaranya ada kepemilikan swasta (pribadi) dan kepemilikan bersama (kepemilikan oleh publik dan kepemilikan oleh negara). Baginya, kepemilikan swasta atau pribadi hanyalah terbatas pada hak memakai, prioritas untuk menggunakan dan hak untuk melarang orang lain dalam menggunakan sesuatu yang menjadi miliknya saja.

Perbedaan antara kepemilikan oleh publik dan negara terutama sekali terletak pada cara penggunaan barang yang bersangkutan. Jika kepemilikan oleh publik harus digunakan untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat, maka kepemilikan oleh negara dapat digunakan tidak hanya bagi kebaikan semua orang, melainkan juga untuk suatu bagian tertentu dari masyarakat, jika negara memang menetapkan demikian.¹⁵

Muḥammad Bāqir al-Ṣadr mengatakan bahwa *Thasq* merupakan pajak tanah. Syari'ah mengizinkan imam untuk menarik *thasq* (pajak tanah) dari individu yang mereklamasi dan memanfaatkan sebidang tanah.

¹⁴ Ibid., 48.

¹⁵ Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer; Analisis Komparatif Terpilih* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 138.

Sedangkan pajak sendiri ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹⁶

Kebanyakan orang di desa mempunyai tanah meskipun hanya sedikit, karena masyarakat pedesaan lebih suka memetik sayur dan buah serta tanaman lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, daripada harus membeli. Oleh sebab itu, masyarakat pedesaan sangat memanfaatkan fungsi tanah dalam kehidupannya. Indonesia memiliki pedesaan yang sangat banyak dan luas, banyak desa-desa yang asri, bahkan hutannya pun banyak yang belum terjamah manusia.

Di desa Bulak, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo terdapat pengolahan tanah hutan yang di programkan kepada warga setempat, tujuannya agar hutan tetap terjaga keasliannya. Dengan cara daftar terlebih dahulu kemudian diberi kartu anggota kepada warga sebagai tanda telah mengolah tanah hutan tersebut dan Perhutani memberikan kepercayaan kepada warga supaya menanam tanaman apapun yang menghasilkan keuntungan. Perhutani juga berpesan untuk menanam pohon-pohon, tetapi jika tidak memungkinkan dilakukan oleh warga juga tidak ada paksaan dari pihak Perhutani. Artinya di sini warga diberi kebebasan untuk menanam apapun asalkan tidak merusak hutan tersebut. Sedangkan untuk pajak tanah dari penghasilan tersebut warga tidak membayarnya secara rutin dan hanya

¹⁶ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006), 1.

beberapa warga saja yang dipungut pajak, padahal ada masyarakat lain yang juga mengolah tanah hutan tersebut, istilah pajak ini oleh warga disebut dengan dana sosial karena membayar dengan seikhlasnya. Banyak juga masyarakat yang tidak menunaikan kewajibannya untuk membayar pajak dari hasil pengolahan tanah tersebut, ada juga yang mengolah tanah tanpa izin atau tanpa daftar terlebih dahulu.

Salah satu warga desa Bulak mengatakan bahwa mengolah hutan tersebut hasilnya tidak seberapa banyak, karena hutan tersebut banyak binatang yang mengganggu tanaman warga. Setiap hari hutan harus dijaga dari binatang-binatang yang akan merusak tanaman warga. Alhasil ketika panen warga mendapatkan hasil tidak seberapa. Warga tersebut juga mengatakan bahwa hasil dari pengolahan hutan tersebut hanya untuk pribadi yang mengolah saja, warga lain yang tidak tergabung dalam anggota pengolahan hutan tidak menikmati hasilnya serta tidak sampai kepada negara.¹⁷

Pajak yang dipungut oleh petugas penarikan, tidak ditarik sesuai dengan aturan yang berlaku. Padahal dalam hal memungut ada prosentasenya, dalam setahun dihitung dua kali panen yakni sebesar 16% panen pertama dan 10% panen kedua. Dalam aturan dari Perhutani ini, kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan bahkan ada masyarakat yang tidak membayarnya karena menggampangkan bahwa penarikan hanya seikhlasnya, artinya jika sedang tidak ada uang masyarakat tidak membayarnya.

¹⁷ Mujiono, *Hasil Wawancara*, 16 Februari 2018.

Hal tersebut menjadi problem bagi penulis, mengenai pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat Bulak, dikarenakan tanah yang diolah tersebut adalah milik negara. Selanjutnya mengenai pemberlakuan *thasq* (pajak tanah) kepada warga yang mengolah tanah hutan, mengingat masyarakat tidak mematuhi aturan yang berlaku.

Berangkat dari permasalahan dalam latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat, meneliti serta menulisnya sebagai karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“PERSPEKTIF MUḤAMMAD BĀQIR AL-ṢADR TERHADAP PEMANFAATAN TANAH HUTAN DI DESA BULAK, KECAMATAN BALONG, KABUPATEN PONOROGO”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif Muḥammad Bāqir al-Ṣadr terhadap pemanfaatan tanah hutan di Desa Bulak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana pemberlakuan *thasq* (pajak tanah) terhadap pemanfaatan tanah hutan di Desa Bulak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Menurut Muḥammad Bāqir alṢadr?
3. Bagaimana relevansi pendapat Muḥammad Bāqir al-Ṣadr terhadap pemanfaatan tanah hutan di Desa Bulak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perspektif Muḥammad Bāqir al-Ṣadr terhadap pemanfaatan tanah hutan di Desa Bulak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui pemberlakuan *thasq* (pajak tanah) terhadap pemanfaatan tanah hutan di Desa Bulak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Menurut Muḥammad Bāqir al-Ṣadr.
3. Untuk mengetahui relevansi antara pendapat Muḥammad Bāqir al-Ṣadr terhadap pemanfaatan Tanah Hutan di Desa Bulak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran yang berarti terkait dengan hak kepemilikan.

2. Secara praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam status pemanfaatan dan pemberlakuan pajak terhadap tanah hutan demi meningkatkan pemahaman terhadap masyarakat mengenai pemanfaatan dan pemberlakuan pajak terhadap tanah hutan tersebut.

E. Telaah Pustaka

Setelah melakukan beberapa penelusuran terhadap karya ilmiah berupa skripsi, sejauh ini penulis menemukan sudah ada beberapa skripsi yang membahas mengenai hak milik dilingkup Ekonomi Islam. Penelitian terdahulu tersebut tentunya akan memberikan arahan untuk penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Karya tersebut diantaranya:

Rohmat Hidayat, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cara Memperoleh Hak Milik Atas Tanah Menurut Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.” Tahun 2005. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa Hukum agraria nasional dan hukum Islam sama-sama mengatur bahwa warga negara memiliki hak menguasai atas bumi, air dan ruang angkasa beserta isinya, di mana keseluruhannya merupakan kekayaan negara. Dalam hal pemilikan tiap-tiap warga negara atas tanah, negara memberi pengakuan penuh atas hak pemilikan tersebut dan mereka tetap memiliki kekuatan hukum yang sah untuk menggunakan haknya masing-masing. Adapun dalam masalah hak membuka tanah, hukum Islam dan hukum agraria nasional menekankan perlunya izin dari negara. Walaupun dalam hukum Islam para ulama berbeda pendapat tentang izin dari negara tetapi pendapat yang masyhur tentang hal ini mensyaratkan izin dari negara demi menjamin ketertiban dan keadilan dalam kepemilikan tanah.¹⁸

M Haflan Mawarid, “Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah karena Warisan Berdasarkan Hukum Adat (Studi Kasus di Masyarakat Baki

¹⁸ Rohmat Hidayat, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cara Memperoleh Hak Milik Atas Tanah Menurut Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”, Skripsi (Semarang: IAIN Walisongo, 2005).

Sukoharjo).” Tahun 2015. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa *pertama*, pelaksanaan peralihan hak atas tanah karena warisan berdasarkan hukum adat pada masyarakat di Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo menggunakan sistem pewarisan individual dimana yang menjadi ahli waris utama adalah istri dan anak. Ahli waris berkewajiban untuk segera mendaftarkan peralihan hak atas tanah dalam waktu 6 bulan setelah orang tuanya meninggal dunia. *Kedua*, Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah karena warisan berdasarkan hukum adat pada masyarakat di Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo adalah apabila ahli warisnya lebih dari 1 orang dan terjadi sengketa di antara ahli waris, serta lamanya proses pendaftaran hak milik atas tanah di kantor pertanahan.¹⁹

Syafa Atul Uzma, “Kepemilikan Tanah Warga Negara Indonesia Dalam Harta Bersama Akibat Perkawinan Campuran.” Tahun 2014. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa kepemilikan tanah bagi WNI akibat perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan adalah dipersamakan dengan hak atas tanah bagi pasangan WNA-nya, yakni hanya sebatas hak pakai. Kepastian hukum bagi WNI saat ini agar berhak atas tanah dengan status hak milik, yaitu dengan mendapatkan penetapan pengadilan pisah harta.²⁰

Dari skripsi-skripsi yang telah ada tersebut sudah ditemukannya pembahasan mengenai hak kepemilikan. Tetapi penulis belum menemukan adanya penelitian yang secara spesifik membahas mengenai Analisis

¹⁹ M Haflan Mawarid, “Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah karena Warisan Berdasarkan Hukum Adat (Studi Kasus di Masyarakat Baki Sukoharjo)”, Skripsi (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

²⁰ Syafa Atul Uzma, “Kepemilikan Tanah Warga Negara Indonesia dalam Harta Bersama Akibat Perkawinan Campuran”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

Muhammad Bāqir Al Ṣadr Terhadap Kepemilikan Tanah Hutan di Desa Bulak, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.

Dalam penelitian ini penulis terkonsentrasi pada pembahasan terkait status pemanfaatan dan pemberlakuan *thasq* (pajak tanah) terhadap kepemilikan tanah hutan di Desa Bulak, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo yang akan dianalisis dengan pendapat Muhammad Bāqir Al Ṣadr.

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian, yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.²¹

Dengan metode penelitian sebagai cara yang dipakai untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan guna mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan menggunakan studi kasus dan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi di masyarakat.

Dengan kata lain penelitian lapangan (*field research*) itu pada

²¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Pustaka, 2013),

umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktik dalam kehidupan sehari-hari.²²

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.²³

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpulan data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena disamping itu kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai partisipan/berperan serta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin.²⁴

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Bulak, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo yang lebih tepatnya pada hutan yang terdapat lahan atau tanah kosong yang dimanfaatkan. Penulis mempertimbangkan bahwa tempat tersebut menarik untuk penulis teliti karena banyak dari masyarakat

²² Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 5.

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rodakarya, 2000), 4.

²⁴ *Ibid.*, 117.

yang memanfaatkan dan menghidupkan lahan atau tanah kosong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga secara teknis memudahkan penulis untuk melakukan penelitian.

4. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data yang diperlukan penulis ada dua yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.²⁵ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ibu Lurah, ketua LMDH, masyarakat pengolah tanah hutan, dan Asper Perhutani wilayah bagian Barat.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama.²⁶ Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi merupakan sumber data sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

²⁵ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.

²⁶ *Ibid.*, 94.

a. Observasi

Observasi disebut juga pengamatan, yang meliputi kegiatan pemantauan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera.²⁷ Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan yakni pengamatan melalui kegiatan masyarakat dalam menanam dan memanfaatkan tanah hutan setiap harinya, mencatat apa saja yang mereka tanam di tanah hutan tersebut, serta bagaimana mereka membayar hasil tanaman dari tanah hutan kepada petugas pemungut dengan cara mencatat dalam buku kecil.

b. Wawancara

Bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.²⁸ Wawancara atau disebut dengan *interview* digunakan penulis untuk menggali data diantaranya kepada Ibu Lurah tentang sejarah, kondisi geografis, sosial serta agama Desa Bulak. Kemudian kepada masyarakat yang memanfaatkan dan mengolah tanah hutan mengenai masalah-masalah yang ada dalam skripsi ini, kepada ketua LMDH menanyakan bagaimana berjalannya lembaga tersebut, serta kepada Asper wilayah Ponorogo Barat menanyakan mengenai sistem kerja

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 156.

²⁸ Deddy Mulyaba, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 180.

sama antara Perhutani dengan masyarakat serta pungutan yang harus dibayarkan.

6. Analisis Data

Untuk memperoleh pengoperasian data dalam skripsi ini digunakan metode induktif, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.²⁹ Di sini penulis mengamati kejadian di lapangan, baru kemudian dibandingkan dengan teori-teori dan dalil-dalil hukum Islam, kemudian dianalisa dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan.

Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis data kualitatif (data yang tidak berupa angka) dengan penalaran induksi yaitu uraian dimulai dari paparan teori yang bersifat umum kemudian data diteliti untuk diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas*. Yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam penelitian ini, untuk menguji *kredibilitas* data menggunakan teknik sebagai berikut:

²⁹ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), 57-58.

a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti melakukan observasi di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.³⁰

Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data yang lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.³¹

Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali ke lapangan yaitu ke Desa Bulak, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar ataukah masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambah.

b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.³² Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka

³⁰ Misri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3IES, 1982), 248.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 271.

³² *Ibid.*, 272.

peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.³³

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti maka peneliti akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan teori³⁴.

Di sini peneliti akan membaca berbagai referensi terkait dengan konsep *distribusi kepemilikan* yang dijadikan sebagai teori utama pada penelitian ini, serta membaca kembali hasil penelitian-penelitian yang terkait.

c. *Triangulasi*

Triangulasi dalam pengujian *kredibilitas* ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat *triangulasi* sumber, *triangulasi* teknik pengumpulan data, dan waktu.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan *triangulasi* sumber dan metode, di mana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen, dan membandingkan data hasil observasi dengan data hasil

³³ Ibid.

³⁴ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 177.

wawancara dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangannya disebut sebagai *triangulasi metode*. Dalam hal ini peneliti, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan. Disebut sebagai triangulasi sumber.³⁵

8. Tahapan-tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian merupakan proses yang harus ditempuh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian, tahapan-tahapan tersebut dibagi menjadi dua tahapan, yaitu:

a. Tahap Pra-Lapangan

Tahapan Pra-lapangan merupakan tahapan yang dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian di lapangan. Tahapan pra-lapangan ini berupa penyusunan rancangan penelitian, memilih lokasi yang tepat yang akan digunakan untuk penelitian, mengurus mengenai perizinan penelitian, menyiapkan perlengkapan penelitian, serta memilih dan memanfaatkan lingkungannya.

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap pekerjaan lapangan yaitu, tahapan yang dilakukan oleh seorang peneliti ketika berada di lapangan. Dalam tahapan ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu, memahami latar penelitian dan persiapan

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 273.

diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data yang ada di lapangan.³⁶

G. Sistematika Pembahasan

Secara sistematis skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, masing-masing bab memiliki sub bab. Hal ini dimaksudkan agar penulisan, penelitian dan pengkajian skripsi ini dapat dilaksanakan dengan mudah. Adapun sistematikannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang pendahuluan yang mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Bab ini meliputi sub bab: *pertama*, latar belakang masalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar atau mendukung timbulnya masalah yang diteliti. *Kedua*, rumusan masalah yang disusun secara spesifik tentang ruang lingkup masalah yang akan diteliti. *Ketiga*, tujuan penelitian untuk menjawab permasalahan yang diteliti sesuai rumusan masalah yang disusun. *Keempat*, manfaat penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi masyarakat serta bagi Perhutani maupun negara. *Kelima*, kajian pustaka sebagai tinjauan ulang atas karya-karya yang sudah diteliti dan berhubungan dengan skripsi ini serta menjelaskan perbedaannya dengan skripsi ini. *Keenam*, metode penelitian memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, data, sumber data, tidak hanya langkah-langkah dalam

³⁶ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 137.

mengumpulkan data dengan menganalisis data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan untuk menerangkan alur pembahasan yang diteliti.

BAB II :DISTRIBUSI KEPEMILIKAN DAN *THASQ* (PAJAK TANAH)

Dalam bab ini memaparkan tentang landasan teori yang nantinya akan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Landasan teori yang digunakan meliputi analisis pemikiran Muḥammad Bāqir al-Ṣadr tentang pemanfaatan tanah, *thasq* (pajak tanah) serta distribusi kepemilikan menurut Muḥammad Bāqir al-Ṣadr. Teori ini akan digunakan penulis untuk menganalisis data tentang pemanfaatan tanah hutan yang didapatkan dari lapangan (Desa Bulak, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo).

BAB III :PRAKTIK PEMANFAATAN TANAH HUTAN DI DESA BULAK KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

Dalam bab ini, penulis mendeskripsikan hasil yang diperoleh dari lapangan yang mencakup pokok-pokok bahasan data lapangan yang meliputi, *pertama*, data umum. Data umum ini berisi gambaran umum Desa Bulak (sejarah, keadaan geografis, kondisi sosial ekonomi, serta kondisi budaya dan keagamaan). *Kedua*, data khusus berisi tentang pemanfaatan (pendistribusian)

tanah hutan oleh masyarakat di Desa Bulak, pemberlakuan *thasq* (pajak tanah) kepada warga yang mengolah tanah hutan di Desa Bulak, hutan di Indonesia.

BAB IV :ANALISA MUḤAMMAD BĀQIR AL-ṢADR TERHADAP PEMANFAATAN TANAH HUTAN DI DESA BULAK KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

Bab ini merupakan analisis yaitu pembahasan data dengan menggunakan teori yang sudah dipaparkan pada bab dua, meliputi: perspektif Muḥammad Bāqir al-Ṣadr terhadap status pemanfaatan tanah hutan di Desa Bulak, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, perspektif Muḥammad Bāqir al-Ṣadr terhadap pemberlakuan *thasq* (pajak tanah) di Desa Bulak, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, serta relevansi perspektif Muḥammad Bāqir al-Ṣadr terhadap pemanfaatan tanah hutan oleh masyarakat Desa Bulak, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab terakhir penelitian lapangan yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban atas pokok permasalahan serta saran-saran bagi semua kalangan terhadap skripsi tersebut.

BAB II

DISTRIBUSI KEPEMILIKAN DAN *THASQ* (PAJAK TANAH)

A. Biografi Muḥammad Bāqir Al-Ṣadr

Muḥammad Bāqir Ibn Sayyid Haydar Ibn Ismā'il al-Ṣadr, seorang sarjana, ulama, guru, dan tokoh politik, lahir di Kazhimain, Baghdad, Irak, pada 1350 H/1931 M dari keluarga religius terkemuka yang telah melahirkan sejumlah tokoh kenamaan di Irak, Iran, dan Lebanon, seperti Sayyid Ṣadr al-Dīn al-Ṣadr, Muḥammad al-Ṣadr, dan Mūsa al-Ṣadr.

Pada umur empat tahun, Muḥammad Bāqir al-Ṣadr kehilangan ayahnya. Kemudian, beliau diasuh oleh ibunya yang religius dan kakak lelakinya, Ismā'il, yang juga seorang mujtahid kenamaan di Irak. Muḥammad Bāqir al-Ṣadr menunjukkan tanda-tanda kejeniusan sejak usia kanak-kanak. Ketika berumur sepuluh tahun, beliau berceramah perihal sejarah Islam dan juga tentang beberapa aspek lain tentang kebudayaan Islam. Beliau mampu mencerap isu-isu teologis yang rumit dan sukar, bahkan tanpa bantuan seorang guru. Pada umur sebelas tahun, dia mengambil studi logika dan menulis sebuah buku yang mengkritik para filsuf.³⁷

Pada usia tiga belas tahun, kakaknya mengajarkan kepadanya *Uṣūl 'Ilm al-Fiqh*. Pada umur sekitar enam belas tahun, beliau pergi ke Najaf untuk menuntut pendidikan yang lebih baik dalam berbagai cabang ilmu-ilmu Islam. Sekitar empat tahun kemudian, beliau menulis sebuah ensiklopedia tentang

³⁷ Muḥammad Bāqir Al-Ṣadr, *Falsafātuna*, terj. Arif Maulawi (Yogyakarta: RausyanFikr Institute, 2013), xvii.

ushul, *Ghāyat Al-Fikr fī al-Uṣūl* (Pemikiran Puncak dalam Ushul). Menyangkut karya ini, hanya satu jilid yang diterbitkan. Ketika umur 25 tahun, beliau mengajar *baḥth khārij* (tahap akhir ushul). Saat itu, beliau lebih muda daripada banyak muridnya. Selain itu, beliau juga mengajar fikih. Patut disebutkan juga bahwa pada umur tiga puluh tahun, beliau telah menjadi mujtahid.

Dalam karya-karyanya, beliau acap menyerang dialektika-materialistik dan sebagai gantinya merekomendasikan konsep Islam dalam membedakan kebenaran dan kesalahan. Beliau banyak menulis perihal ekonomi Islam dan tak jarang dimintai konsultasi oleh berbagai organisasi Islam, seperti Bank Pembangunan Islam.

Dalam berbagai kuliahnya, beliau terkadang menyarankan suatu gerakan Islam yang terorganisasikan, sebuah partai sentral yang dapat bekerja sama dengan berbagai unit dalam naungan bangsa Islam untuk memunculkan perubahan sosial yang dikehendaki. Beliau mengajarkan bahwa politik merupakan bagian dari Islam. Beliau menyeru kaum Muslim agar mengenali kekayaan khazanah asli Islam dan berlepas diri dari pengaruh-pengaruh eksternal apapun, terlebih pengaruh-pengaruh Kapitalisme dan Marxisme. Beliau mendorong kaum muslim agar bangun dari tidur panjang mereka dan menyadari bahwa kaum imperialis tengah berusaha membunuh ideologi Islam dengan cara menebarkan ideologi mereka di dunia Muslim. Kaum Muslim

harus bersatu padu dalam menolak intervensi seperti itu dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik mereka.³⁸

Lantaran ajaran-ajaran dan keyakinan-keyakinan politiknya yang menyebabkannya mengutuk rezim *Ba'ath* di Irak karena melanggar hak-hak asasi manusia dan Islam, Ayatullāh Bāqir al-Ṣadr ditahan dan dipindahkan dari Najaf ke Baghdad. Beliau kemudian dibebaskan dan dipenjara lagi di Najaf pada tahun 1979. Saudarinya, Bint Al-Hūdā yang juga seorang sarjana dalam teologi Islam, mengorganisasikan suatu protes menentang penahanan atas diri Al-Ṣadr. Sejumlah protes lain yang menentang penahanan atas diri al-Ṣadr juga diorganisasikan di dalam dan di luar Irak. Semua ini membuat al-Ṣadr dibebaskan dari penjara. Namun, beliau tetap dikenai tahanan rumah selama sembilan bulan. Ketegangan antara beliau dan partai *Ba'ath* terus meningkat. Beliau memfatwakan haramnya bagi seorang Muslim bergabung dengan partai *Ba'ath* yang tidak Islami itu. Pada tanggal 5 April 1980, beliau dipenjara lagi dan dipindahkan ke Baghdad.

Beliau dan saudarinya, Bint Al-Hūdā, ditahan dan dijatuhi hukuman mati tiga hari kemudian. Jenazah keduanya dibawa dan dimakamkan di Najaf. Misteri menutupi kematian mereka timbul banyak pertanyaan, misalnya, mengenai maksud di balik hukuman mati itu dan jati diri mereka yang mengatur hukuman mati tersebut.³⁹

Muḥammad Bāqir al-Ṣadr memberi banyak kontribusi kepada beberapa surat kabar dan jurnal. Beliau juga menulis sejumlah buku, terlebih

³⁸ Ibid., xviii.

³⁹ Ibid., xix.

tentang ekonomi, sosiologi, teologi, dan filsafat. Diantara karya-karya beliau adalah sebagai berikut:

1. *Al-Fātawā al-Wāḍihah* (Fatwa yang jelas).
2. *Minhāj al-Ṣālihin* (Jalan Orang-Orang Saleh), buku ini menggambarkan suatu pandangan modern tentang *masāil*.
3. *Iqtisādunā* (Ekonomi Kita), karya ini terdiri atas dua jilid dan merupakan surat pembahasan mendetail perihal ekonomi Islam serta suatu serangan atas paham Kapitalisme dan Sosialisme.
4. *Al-Madrasah al-Islāmīyah* (Madhab Islam).
5. *Ghāyat al-Fikr fī al-Uṣūl* (Pemikiran puncak dalam Islam).
6. *Ta'liqāt 'Ala al-Asfār* (Komentar atas empat buku *Asfār*-nya *Mulla Ṣadra*).
7. *Manābi al-Qudrah fī Dawlāt al-Islām* (Sumber-Sumber Kekuasaan dalam Negara Islam).⁴⁰
8. *Al-Insān al-Muāsir wa al-Mushkilāt al-Ijtima'īyah* (Manusia Modern dan Problem Sosial).
9. *Al-Bank al-Islāmī* (Bank Islam).
10. *Durūs fī 'Ilm al-Uṣūl* (Kuliah tentang Ilmu Prinsip Hukum Islam).
11. *Al-Mursil wa al-Rasūl wa al-Risālah* (Yang mengutus, Rasul, dan Risalah).
12. *Aḥkām al-Hajj* (Hukum-Hukum Haji).
13. *Al-Uṣūl al-Mantiqīyah li al-Istiqrā'* (Dasar-dasar Logika dalam Induksi).

⁴⁰ Ibid.

14. *Falsafātuna* (Filsafat Kita).⁴¹

B. Distribusi Kepemilikan Perspektif Muḥammad Bāqir al-Ṣadr

1. Pandangan Muḥammad Bāqir al-Ṣadr tentang *Iqtha'*

Salah satu istilah teknis hukum Islam yang terkait tanah adalah *iqtha'*. Kata *iqtha'* sangat diasosiasikan dengan sejarah abad pertengahan, khususnya sejarah Eropa, dengan konsepsi-konsepsi dan institusi-institusi yang amat jelas, yang menentukan hubungan-hubungan di antara tuan tanah dan penggarap tanah (budaknya).

Iqtha' adalah di mana imam memberikan hak kepada seseorang untuk mengusahakan suatu sumber kekayaan alam. Usaha orang itu dipandang sebagai dasar bagi pemberian hak spesifik kepadanya atas sumber kekayaan alam tersebut. Di sini disebutkan bahwa individu tidak diperkenankan untuk mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan alam kecuali setelah mendapat izin dari Imam atau negara. Imam tidak boleh memberikan seseorang *iqtha'* atas sumber daya yang tidak mampu dikelolanya, di mana orang itu tidak mampu membuat sumber daya tersebut menjadi produktif. Karena dalam Islam *iqtha'* berarti izin yang didapat oleh individu untuk bekerja memanfaatkan sumber daya yang dipasrahkan kepadanya. Sehingga jika individu itu tidak mampu

⁴¹ Ibid., xx.

memanfaatkan sumber daya tersebut, maka *iqthā'* yang diberikan kepadanya menjadi tidak sah.⁴²

Iqtha' hanya memberi individu hak untuk memanfaatkan sumber-sumber alam, dan konsekuensinya ia wajib bekerja mengeksploitasi sumber-sumber alam tersebut, di mana tidak seorang pun bisa mencegah dari melakukan hal itu. Tiada seorang pun selainnya yang diperkenankan memanfaatkan dan mengeksploitasi sumber-sumber alam tersebut.⁴³

Jadi, *iqtha'* bukanlah proses pelimpahan kepemilikan, melainkan hak yang Imam berikan kepada individu atas sumber kekayaan alam sesuai dengan kemampuan dan sarana yang dimilikinya, yang membuatnya lebih berhak daripada orang lain untuk memanfaatkan sumber tersebut.

Iqtha' merupakan suatu cara distribusi kemampuan produktif dan tenaga kerja yang tujuannya adalah memperoleh hasil yang lebih baik dari sumber-sumber alam. Tanpa pemberian ini, *iqtha'* tidak akan bisa memainkan perannya sesuai dengan rencana umum yang telah disusun.

Iqtha' baru akan efektif jika setiap individu yang dipasrahi sumber-sumber alam dengan cara *iqtha'*, mendapatkan hak untuk mengusahakan sumber-sumber tersebut serta diprioritaskan dari orang lain dalam mengeksploitasi dan bekerja di sumber-sumber itu. Jadi, hak ini dimaksudkan untuk menjamin berjalannya regulasi distribusi dan kesuksesan *iqtha'* sebagai sebuah cara pemanfaatan sumber-sumber alam untuk membuatnya

⁴² Muḥammad Bāqir Al-Ṣadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtisāduna*, terj. Yudi (Jakarta: Zahra, 2008), 230.

⁴³ Ibid.

menjadi produktif dan menguntungkan, serta distribusi sumber-sumber itu di antara tenaga kerja atas dasar efisiensi.⁴⁴

Dengan ini, dapat dipahami bahwa individu tidak memiliki hak saat Imam memberinya *iqtha'* atas sebidang tanah atau sebuah tambang hingga ia memulai aktivitas operasionalnya. Ketika ia telah memulai aktivitas operasionalnya, barulah ia memiliki hak untuk bekerja di tanah yang dipasrahkan kepadanya itu, yang mana ia diizinkan untuk mengeksploitasi dan memanfaatkannya demi tujuan produktif. Setelah pemberian *iqtha'*, maka aktivitas operasional harus dimulai, tidak boleh ditunda karena *iqtha'* tidak memberikan individu kepemilikan atas tanah yang dipasrahkan kepadanya. *Iqtha'* merupakan distribusi aktivitas operasional secara keseluruhan untuk mengeksploitasi sumber-sumber alam atas dasar efisiensi. Oleh karena itu, pengembalian *iqtha'* tidak berhak menunda kerjanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan, sebab penundaan ini dapat menghambat kesuksesan *iqtha'*.⁴⁵

2. Pembagian Distribusi Kepemilikan

Muhammad Bāqir al-Ṣadr membagi distribusi kepemilikan menjadi dua bagian, yakni distribusi sebelum produksi (*pre-production distribution*) dan distribusi sesudah produksi (*post-production distribution*).

⁴⁴ Ibid., 232.

⁴⁵ Ibid.

a. Distribusi sebelum produksi (*pre-production distribution*)

Kerja merupakan satu-satunya sumber bagi hak-hak dan kepemilikan penguasaan eksklusif atas kekayaan alam. Tanpa ada kerja yang dilakukan, tiada yang diperoleh, dan jika kerja terlibat dalam (perolehan) kekayaan alam, maka hak penguasaan eksklusif pun diperoleh.

Reklamasi tanah mati menciptakan peluang (peluang untuk memanfaatkan tanah), membuat tanah tersebut menjadi bisa dimanfaatkan. Karena peluang tersebut tidak eksis sebelum reklamasi, melainkan merupakan hasil dari aktivitas reklamasi itu, maka pekerja (pereklamasi) menjadi pemilik dari peluang ini sebagai produk dari kerja dan usahanya. Kepemilikannya atas kesuburan tanah ini membuatnya berhak mencegah orang lain mengambil kesuburan ini darinya, atau merampas peluang ini darinya baik dengan mengambil alih tanah tersebut maupun mengeksploitasinya.⁴⁶

Sementara aktivitas kerja menggarap (menanami) tanah yang subur alami atau memanfaatkannya sebagai lahan penggembalaan ternak, meskipun keduanya merupakan aktivitas utilisasi kekayaan alam, tidak dapat dijadikan dasar bagi perolehan hak khusus atas tanah tersebut. Hal ini dikarenakan petani atau penggembala tersebut tidak menghasilkan tanah itu sendiri, tidak pula menghasilkan peluang

⁴⁶ Ibid., 266.

sebagaimana peluang yang dihasilkan oleh aktivitas reklamasi tanah mati.⁴⁷

Jadi, perbedaan antara kerja ini dengan aktivitas reklamasi tanah mati adalah bahwa aktivitas reklamasi menciptakan peluang untuk memanfaatkan tanah sebelum reklamasi. Maka, pereklamasi memiliki peluang tersebut, dan melalui kepemilikannya atas peluang tersebut ia beroleh hak khusus atas sumber alam yang telah ia reklamasi. Sedangkan untuk tanah yang subur alami, di mana petani melakukan cocok tanam atau penggembala melakukan penggembalaan, peluang bagi pemanfaatan tanah tersebut telah eksis sebelumnya dan bukan merupakan hasil dari kerja spesifik.

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan berkenaan dengan kerja yang dapat dijadikan dasar bagi perolehan hak khusus atas sumber-sumber alam, bahwa syarat *pertama* bagi perolehan hak khusus atas sumber-sumber alam adalah kerja yang dilakukan harus memiliki karakteristik ekonomi. Syarat yang *kedua*, ialah kerja yang dilakukan harus menghasilkan suatu keadaan baru atau suatu peluang baru yang definitif. Keadaan atau peluang baru itu menjadi milik pekerja, yang mana melaluinya ia beroleh hak khusus atau sumber alam.⁴⁸

Dari teori distribusi sebelum produksi, Şadr menarik dua prinsip dasar. *Pertama*, pekerja yang melakukan kerja pada kekayaan

⁴⁷ Ibid., 267.

⁴⁸ Ibid., 268.

alam menjadi pemilik dari hasil kerjanya, yakni peluang untuk memanfaatkan kekayaan alam tersebut. Implikasi dari kepemilikan pekerja atas peluang yang dihasilkannya ini adalah ia memperoleh hak atas properti (kekayaan alam) itu sendiri. Hak ini terkait dengan peluang yang dihasilkannya. Jadi, ketika peluang yang ia hasilkan sirna atau tidak eksis lagi, pupus pula haknya atas properti tersebut.

Kedua, usaha memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari kekayaan alam apa pun, membuat pelaku usaha memperoleh hak untuk mencegah para individu lain mengambil alih kekayaan alam tersebut darinya, selama ia terus memanfaatkan dan melakukan kerja utilisasi pada kekayaan alam tersebut. Hal ini dikarenakan tidak ada seorang pun yang lebih berhak daripadanya atas kekayaan alam tersebut.⁴⁹

Kualitas ekonomi yang terkandung di dalam kedua sumber inilah (penciptaan peluang untuk memanfaatkan kekayaan alam dan kesinambungan pemanfaatan kekayaan bergerak yang peluang bagi pemanfaatannya telah disediakan alam) yang membuat keduanya dinilai sebagai kerja yang memiliki karakteristik ekonomi, bukan monopolisasi.⁵⁰

Ada beberapa hal yang perlu disebutkan:

- a. Kepemilikan oleh negara adalah jenis kepemilikan yang paling sering, meskipun hak pakai dapat diperoleh oleh negara.

⁴⁹ Ibid., 282.

⁵⁰ Ibid., 283.

b. Kepemilikan pribadi (swasta) hanya diizinkan dalam sejumlah kecil keadaan, diantaranya:

- 1) Tanah yang digarap di wilayah penduduk yang menerima Islam secara sukarela (melalui dakwah);
- 2) Jika ditetapkan di dalam perjanjian;
- 3) Mineral tersembunyi yang memerlukan usaha untuk mendapatkannya, dan hanya sejauh mineral yang digali saja serta di seluas area pertambangan saja;
- 4) Sumber daya lain, yakni melalui kerja atau tenaga kerja orang, seperti penangkapan burung, penebangan kayu, dan sebagainya.

c. Kepemilikan pribadi (swasta) hanyalah terbatas pada hak pakai, prioritas penggunaan dan hak untuk mencegah orang lain memakai barang yang sedang dimiliki oleh orang lain.

d. Untuk mineral dan air, individu diperkenankan untuk menggunakan apa yang mereka perlukan.⁵¹

Sebagai contoh kategorisasi Muhammad Bāqir al-Ṣadr, kaum Muslimin Malaysia masuk Islam secara sukarela, maka Malaysia tergolong ke dalam kategori tanah perjanjian. Semua tanah yang digarap oleh manusia pada waktu itu akan diberi status kepemilikan pribadi (swasta), sementara hutan dan tanah mati (tidak digunakan atau tidak subur) menjadi milik pemerintah, dengan kemungkinan

⁵¹ Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer; Analisis Komparatif Terpilih*, 142.

memberikannya sebagai hak pakai. Penafsiran beliau tentang kepemilikan oleh pribadi (swasta) amatlah terbatas, sehingga tidak begitu berbeda dengan hak pakai.⁵²

Kemudian mengenai ukuran tanah yang boleh dipakai, memiliki aspek positif dan negatif. Sisi negatifnya menyatakan bahwa tanpa kerja, tidak ada hak untuk kepemilikan harta oleh pribadi (swasta). Sisi positif menyatakan akibat logisnya, yakni “tenaga kerja adalah satu-satunya sumber bagi terjadinya hak milik dalam hal sumber daya alam”. Şadr menyatakan bahwa tenaga kerja yang dilibatkan itu haruslah merupakan suatu karakter ekonomi, seperti harus melibatkan pemanfaatan dan menunjukkan hasil sebagai lawan dari monopolisasi dan eksploitasi. Tenaga kerja memberi berbagai tingkatan hak tergantung pada sifat sumber daya alam dan lingkungannya:

- (1) Tenaga kerja ekonomi memberi hak kepada kepemilikan produk tenaga kerja itu oleh pribadi (swasta);
- (2) Tenaga kerja ekonomi memberi hak kepemilikan kepada sumber daya alam;
- (3) Tenaga kerja ekonomi memberikan kepada individu prioritas penggunaan sesuatu barang dan hak untuk mencegah orang menggunakan milik orang lain ataupun merampasnya;
- (4) Semua hak tersebut lenyap jika tenaga kerja ekonomi tidak ada.⁵³

⁵² Ibid., 144.

Namun, tenaga kerja tidak memberikan hak kepemilikan pribadi (swasta) kepada tanah yang sedang digarap, melainkan hanya kepada produk tanah itu saja. Demikian pula, seseorang yang menggarap tanah mati mempunyai hak yang lebih besar atas tanah itu (termasuk mencegah orang lain menggunakan tanah itu tanpa izinnya) dibandingkan dengan orang yang mengerjakan tanah yang telah atau sedang digarap, karena alasan sederhana bahwa menggarap tanah mati memerlukan usaha yang lebih banyak, dan inilah yang memberinya hak lebih besar.⁵⁴

Batas luas tanah yang boleh dimanfaatkan, Muḥammad Bāqir al-Ṣadr menyebutkan dua hal, yakni:

- (a) Tanah (pribadi) swasta akan tetap menjadi tanah swasta selama ada tenaga kerja yang terlibat, yakni selama tanah itu digarap;
- (b) Hak pakai diberikan sesuai dengan kemauan dan kapasitas mengerjakan. Kapasitas mengerjakan di sini maksudnya bahwa luas tanah harus dibatasi.⁵⁵

b. Distribusi sesudah produksi (*post-production distribution*)

Ṣadr mengemukakan bahwa teori umum ekonomi Islam tentang distribusi pascaproduksi memandang bahwa hasil produksi yang berupa bahan mentah alami sepenuhnya menjadi milik pekerja. Berbagai instrumen dan alat produksi yang digunakan oleh pekerja dalam proses produksi, tidak memiliki bagian atas produk yang

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid., 145.

⁵⁵ Ibid.

dihasilkan (bahan-bahan mentah alami yang diperoleh). Semua itu hanyalah sarana yang membantu si pekerja dalam mencapai tujuan aktivitas produksi. Jika sarana-sarana ini merupakan milik individu lain selain pekerja, maka pekerja harus membayar individu tersebut (pemilik sarana) atas sarana yang disediakan sehingga pekerja mampu mendulang keuntungan.⁵⁶

Jadi, dalam teori Islam tentang distribusi pascaproduksi, pekerja adalah pemilik sebenarnya dari produk yang dihasilkan yang berupa bahan mentah alami, sedangkan faktor-faktor produksi material tidak memiliki bagian dalam produk yang dihasilkan tersebut.⁵⁷

Teori Şadr lain mengungkapkan bahwa memberi pekerja kepemilikan pribadi atau hak atau wewenang atas setiap kekayaan (*wealth*) yang dihasilkan melalui kerjanya, hanya jika bahan bakunya bukan merupakan kekayaan alam yang dimiliki oleh individu lain sebagai properti pribadinya atau individu itu memiliki hak atau wewenang atas properti tersebut.

Namun, jika bahan baku yang digunakan dalam proses produksi merupakan milik pribadi dari individu lain, atau orang lain memiliki hak atau wewenang atasnya, maka tidak ada ruang bagi pelimpahan kepemilikan atau hak atau wewenang tersebut atas dasar

⁵⁶ Al-Şadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtisāduna*, terj. Yudi, 321.

⁵⁷ Ibid.

produksi baru kepada pekerja atau pemilik sarana produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi baru tersebut.⁵⁸

Berikut ini merupakan aturan-aturan dalam distribusi pascaproduksi:

Pertama, tidak sah bagi penunjuk wakil mengambil buah kerja si pekerja yang menjadi wakilnya dalam mendapatkan bahan-bahan mentah alami. Maka, jika seorang individu menunjuk orang lain sebagai wakilnya untuk menebang kayu di hutan misalnya, individu itu tidak berhak mendapat bagian dari apa yang berhasil diperoleh wakilnya (si pekerja), karena ia tidak melakukan pekerjaan itu sendiri.

Kedua, kontrak upah adalah seperti kontrak perwakilan. Penunjuk wakil tidak menjadi pemilik material yang didapat wakilnya dari alam. Demikian pula, pengupah hanya dengan membayar upah pekerja tidak beroleh kepemilikan atas bahan mentah alami yang berhasil didapat pekerja lewat kerjanya.

Ketiga, jika pekerja dalam usahanya mendapatkan bahan-bahan mentah alami menggunakan alat-alat atau instrumen produksi milik orang lain, maka tidak ada bagian alat-alat ini dalam bahan-bahan mentah alami yang didapatkan oleh pekerja. Hanya saja, pekerja menjadi debitur dari pemilik alat dan harus membayar kompensasi atas penggunaan alat-alat tersebut dalam aktivitas produksi.⁵⁹

⁵⁸ Ibid., 332.

⁵⁹ Ibid., 325.

Jadi, seorang pekerja menjadi pemilik dari kekayaan alam yang ia peroleh dari alam. Bukan karena statusnya sebagai pemilik saham (dalam proses produksi) atau sebagai sarana produksi, namun karena fakta bahwa ia adalah tujuan aktivitas produksi. Maka, ia memiliki seluruh kekayaan alam yang ia peroleh lewat usahanya. Sementara berbagai faktor dan sarana produksi yang ikut andil dalam aktivitas produksi itu, tidak berbagi hasil dengannya. Meskipun begitu, sarana-sarana material tersebut memiliki hak atas pekerja yang telah memanfaatkan jasa mereka dalam aktivitas produksi. Hak mereka ini muncul karena status mereka sebagai pembantu pekerja, bukan karena mereka dipandang berdiri di atas pijakan yang sama (setara) dengan pekerja.⁶⁰

C. *Thasq* (Pajak Tanah)

Pajak merupakan pungutan wajib yang dipungut secara teratur dan dilindungi peraturan (misalnya Undang-Undang) oleh pemegang otoritas kekuasaan dalam satu wilayah dalam jangka waktu tertentu dan penggunaannya dikendalikan oleh otoritas kekuasaan tanpa membuat pertanggungjawaban secara langsung kepada pemberi pajak.⁶¹

Muhammad Bāqir al-Ṣadr mengemukakan tentang teori *thasq*. *Thasq* merupakan pajak tanah. Shari'ah mengizinkan imam untuk menarik *thasq* (pajak tanah) dari individu yang mereklamasi dan memanfaatkan sebidang

⁶⁰ Ibid., 326.

⁶¹ Roristua Pandiangan, *Hukum pajak* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 10.

tanah. Diriwayatkan dalam sebuah ḥadīth ṣaḥīḥ dan dalam sejumlah teks hukum, Syekh at-Tūsi bahwa jika seorang individu mereklamasi sebidang tanah mati, maka ia harus membayar *thasq* kepada Imam.⁶²

Thasq yang dikutip oleh imam atas tanah mati terdapat dua dasar.

Pertama, berdasarkan teori umum distribusi itu sendiri. *Thasq* merupakan pajak atau bea sewa yang imam bebankan atas tanah yang menjadi bagian dari *anfāl* (pampasan perang yang menjadi milik negara, di mana hak penguasaan dan pengelolaannya berada di tangan Nabi Saw. atau imam sebagai kepala negara). Imam menggunakan *thasq* tersebut demi kepentingan dan maslahat masyarakat. Prinsip dari teori ini memberi hak bersama kepada masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber alam, memanfaatkannya demi kepentingan umat manusia. Hak bersama masyarakat ini tidak membuat hak-hak khusus atau sumber-sumber alam menjadi sirna.

Shari‘ah menentukan bagaimana masyarakat dapat mengambil manfaat dari hak bersama ini tanpa mencederai hak-hak khusus tersebut. Karena sifat alamiah tanah tidak memungkinkan dua pihak memanfaatkannya secara bersamaan, maka dilegalisasilah *thasq*, yang mana Imam menggunakannya demi kepentingan dan maslahat masyarakat. Hak khusus yang dimiliki si pereklamasi atas tanah yang direklamasinya membuat orang lain tidak mungkin mengambil manfaat dari tanah tersebut secara langsung.

⁶² Al Ṣadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtisaduna*, terj. Yudi, 290.

Jadi, dengan penerapan *thasq* orang-orang lain juga beroleh manfaat dari tanah tersebut.⁶³

Kedua, thasq terpisah dari teori umum tentang distribusi. *Thasq* adalah pajak yang dipungut oleh negara demi kepentingan keadilan sosial, karena tujuan utama dari *anfāl* dalam syari'ah adalah menjamin ketahanan sosial dan menjaga keseimbangan umum. Secara hukum *thasq* dipandang sebagai bagian dari *anfāl*, maka *thasq* merupakan pajak yang muncul dari teori umum keadilan sosial dan terkait dengan penjaminan keseimbangan umum. Namun, hanya tanahlah yang dikenakan pajak ini karena peran pentingnya dalam kehidupan ekonomi. Pajak ini dikenakan atas tanah untuk melindungi masyarakat Islam dari bahaya kepemilikan pribadi atas tanah, penderitaan yang sangat, dan apa yang telah dialami oleh masyarakat-masyarakat non-Muslim, juga untuk menghindari tragedi penghasilan dari tanah yang banyak mewarnai sejarah manusia dan kerap menyebarluaskan perbedaan serta konflik.⁶⁴

Thasq sebagai pajak yang dikenakan Imam guna mencapai tujuan-tujuan seperti menjamin ketahanan sosial, menjaga keseimbangan sosial, dan untuk melindungi anggota masyarakat yang lemah (kurang beruntung).⁶⁵

Tujuan dari diberlakukannya *thasq* salah satunya ialah menjaga keseimbangan sosial. Keseimbangan sosial adalah keseimbangan standar hidup di antara para individu sedemikian hingga setiap anggota masyarakat mampu hidup dalam satu standar hidup yang umum. Setiap individu anggota

⁶³ Ibid., 291.

⁶⁴ Ibid., 292.

⁶⁵ Ibid., 293.

masyarakat mampu menikmati kehidupan dalam satu standar hidup, meskipun ada perbedaan derajat (banyak sedikitnya) sarana-sarana kehidupan (yang digunakan oleh masing-masing individu) dalam satu standar hidup tersebut.⁶⁶

Islam menjadikan keseimbangan sosial, yakni keseimbangan standar hidup, sebagai sasaran dan tujuan yang harus diperjuangkan oleh negara dengan sebaik-baiknya, dalam batas-batas kemampuan dan kapasitasnya. negara harus berjuang mencapai dan mengimplementasikannya dengan berbagai cara dan metode hukum dalam batas-batas wewenangnya.

Dalam mewujudkan tujuan ini, Islam memberi penekanan pada standar hidup yang lebih tinggi dengan larangan terhadap perilaku berlebih-lebihan, juga memberi penekanan dengan mengentaskan para anggota masyarakat yang hidup dalam standar hidup yang lebih rendah agar dapat meningkatkan standar hidup mereka.⁶⁷

Keseimbangan sosial diusahakan melalui peningkatan kemakmuran seluruh anggota masyarakat, di mana Islam memandang pemerataan kemakmuran sebagai syarat dasar bagi keseimbangan sosial. Kepala negara wajib mengentaskan para individu yang tertinggal menuju standar hidup yang lebih tinggi, yang mana arahnya adalah menciptakan satu standar hidup layak yang umum.⁶⁸

⁶⁶ Ibid., 470.

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Ibid., 473.

BAB III

PRAKTEK PEMANFAATAN TANAH HUTAN DI DESA BULAK KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Bulak

1. Sejarah Desa Bulak

Desa Bulak yang terletak di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dulunya adalah sebuah tanah kosong atau warga menyebutnya alas. Kemudian alas atau tanah kosong tersebut dibakar karena akan digunakan sebagai pemukiman, letak tanah kosong tersebut di sekitar Balai Desa yang sekarang ditempati. Ketika alas atau tanah kosong tersebut dibakar, apinya menyembur sampai ke arah barat hingga akhirnya desa ini terpisah menjadi dua wilayah. Desa Bulak ini terpisah Desa Ngendut yang memisahkan antara Dukuh Krajan dan Dukuh Asem Depok. Karena Desa ini awalnya adalah sebuah tanah kosong atau warga menyebutnya bulakan, maka desa ini disebut sebagai desa Bulak.⁶⁹

2. Keadaan Geografis

Desa Bulak yang terletak belahan Kecamatan Balong bagian barat Kabupaten Ponorogo adalah sebuah desa dengan hutan dan pegunungan yang masih asri dan luas. Lebih kurang 3 km dari pusat Kecamatan Balong yang dapat ditempuh selama 10 menit, sedangkan jarak dari Desa Bulak ke Ibukota Kabupaten berjarak sekitar 18 km dan dapat ditempuh dengan

⁶⁹ Arini Musrikkah, *Hasil Wawancara*, 16 Maret 2018.

waktu 30 menit, serta jarak dari Desa Bulak ke Ibukota Propinsi berjarak 245 km. Karena Kecamatan Balong ada sebutan Barat Kali Brunjung dan Timur Kali Brunjung, Desa Bulak merupakan dataran persawahan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ngraket, Sumberejo, Ngendut
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Dadapan
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bulu Kidul, Pandak
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Ngendut, Kab. Pacitan

Desa Bulak terdiri dari dua dukuh, yaitu:

- a. Dukuh Krajan yang terdiri dari 4 RT dan 2 RW
- b. Dukuh Asem Depok yang terdiri dari 4 RT dan 2 RW

Desa Bulak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo mempunyai luas tanah 291 hektar, dengan rincian terdiri dari:

- a. Pemukiman atau pekarangan seluas 20,14 hektar
- b. Sawah seluas 46 hektar
- c. Ladang atau tegal seluas 103 hektar
- d. Hutan seluas 121 hektar
- e. Kuburan seluas 0,86 hektar⁷⁰

3. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bulak

Kegiatan utama penduduk Desa Bulak adalah bercocok tanam atau bertani dengan melihat kondisi luas Desa Bulak yang sebagian besar tanah sawah. Dapat dikatakan bahwa seluruh masyarakat atau 100%

⁷⁰ Ibid.

adalah seorang petani, karena meskipun terdapat masyarakat yang berprofesi sebagai guru, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pedagang dan lain sebagainya, masyarakat tersebut tetaplah kembali ke ladang atau bertani. Tanah pemukiman dan tanah sawah di Desa Bulak sangatlah subur sehingga menunjang bagi masyarakat untuk bertani. 25% dari masyarakat mempunyai pekerjaan lain selain bertani, misalnya guru, PNS, pedagang, peternak, tukang bangunan dan lain sebagainya namun tetap dasarnya adalah seorang petani.

Selain bertani masyarakat Desa Bulak juga terdapat usaha lain yang dijalankan, salah satunya adalah usaha pembuatan tempe daun, tempe kripih, dan sale pisang. Usaha ini sudah banyak dari masyarakat yang menjalankannya hingga kini.⁷¹

Desa Bulak memiliki pertumbuhan ekonomi (dari tahun 2010-2018) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengangguran

Jumlah penduduk usia 15-55 tahun

- 1) Belum bekerja sebanyak 92 orang
- 2) Jumlah angkatan kerja usia 15-55 tahun sebanyak 130 orang

b. Keluarga Sejahtera dan RTM ;

- 1) Jumlah Kepala Keluarga/ KK sebanyak 328 KK
- 2) Jumlah KS 1 sebanyak 4 KK
- 3) Jumlah Pra KS sebanyak 140 KK

⁷¹ Ibid.

4) Pengangguran sebanyak 30 KK

5) RTM sebanyak 154 KK⁷²

4. Kondisi Budaya dan Keagamaan Desa Bulak

Penduduk di Desa Bulak mayoritas beragama Islam. Pertumbuhan agama yang religius menjadikan desa ini saling hidup rukun dan damai, di mana penduduknya banyak yang mengerti akan kewajiban seorang Muslim. Saling menyapa satu sama lain dan saling membantu merupakan perwujudan akan pengetahuan tentang ilmu agama.⁷³

Desa Bulak yang merupakan simbol dan nilai-nilai luhur dalam proses persatuan kerukunan masyarakat beragama dan budaya dalam rangka menambah khasanah budaya bangsa, seluruh elemen masyarakat ikut berpartisipasi secara aktif dengan cara menjaga kerukunan dalam hidup bermasyarakat serta mengambil sisi positif dari sebuah hubungan dan menjauhkan sisi negatifnya.

Persatuan kerukunan masyarakat beragama yang ada di Desa Bulak menciptakan tatanan kebudayaan baru seperti seni budaya gajah-gajahan dengan diiringi sholawat. Seni budaya gajah-gajahan ini merupakan percampuran dari budaya agama yakni sholawatan serta seni yang berasal dari desa Bulak sendiri yang disebut gajah-gajahan. Seni budaya ini tidak melunturkan sisi keagamaan yang ada di Desa Bulak yang kental akan agama Islam.⁷⁴

⁷² Ibid.

⁷³ Observasi, 16 Maret 2018.

⁷⁴ Arini Musrifah, *Hasil Wawancara*, 16 Maret 2018.

B. Status Pemanfaatan Tanah Hutan di Desa Bulak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

1. Latar Belakang Pemanfaatan Tanah Hutan Masyarakat Desa Bulak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Sebelum masyarakat memanfaatkan tanah hutan, masyarakat dahulunya tidak memanfaatkan hutan tersebut sama sekali dan membiarkan hutan tersebut tumbuh dengan liar karena merupakan tanah mati. Kemudian sekitar tahun 2008 pihak Perhutani memberi izin kepada warga, bahwa siapa saja yang ingin mengolah dan memanfaatkan tanah hutan dipersilahkan asal tidak merusak pohon yang ada dalam hutan tersebut.⁷⁵

Perhutani tidak memberi modal serta tidak memberi batasan waktu untuk mengolah tanah kepada masyarakat yang mengolah tanah hutan, masyarakat sendiri sebagai pemodal dan pengolah tanah hutan tersebut. Tujuan Perhutani memberi izin untuk memanfaatkan dan mengolah tanah hutan kepada masyarakat adalah agar hutan tetap terjaga keasriannya dan terhindar dari pihak-pihak lain yang ingin mengambil kayu-kayu yang ada di hutan tersebut. Masyarakat yang ingin mengolah tanah hutan dianjurkan untuk daftar dahulu untuk mendapatkan kartu anggota pengolahan hutan atau masyarakat menyebutnya dengan *mbaun*.⁷⁶

Pergi ke hutan merupakan suatu kebiasaan sebagian masyarakat Desa Bulak setiap harinya meskipun mereka tidak mempunyai ladang di

⁷⁵ Saimin, Hasil Wawancara dan Observasi, 13 Maret 2018.

⁷⁶ Mesran, Hasil Wawancara, 03 Maret 2018.

dalam hutan, mereka pergi ke hutan untuk bercocok tanam bagi masyarakat yang mengolah tanah hutan. Tidak hanya bercocok tanam saja, masyarakat juga mencari kayu bakar dan daun-daun di pohon dalam hutan untuk ternaknya. Dari hal itu tidak sedikit masyarakat memanfaatkan tanah hutan tersebut sembari menjaga kelestariannya, di antaranya adalah mengambil sumber mata air, mengambil bunga dari pohon alba, menanam tanah hutan dengan tetumbuhan lainnya seperti jagung, kacang tanah, rumput gajah, ketela pohon, dan lain sebagainya.⁷⁷

Pemanfaatan selain tanah di dalam hutan adalah sumber air yang ada di hutan. Sebelum masyarakat memanfaatkan sumber air yang diperoleh dalam hutan maupun dengan penggalian (sumur) sendiri, masyarakat dahulunya lebih memanfaatkan air sungai atau kali untuk aktivitas mandi, mencuci, buang air besar, bahkan mengambil air yang digunakan untuk memasak. Hal ini merupakan suatu kebiasaan masyarakat dulunya, ketika air sungai atau kali masih bersih dan melimpah jika dibandingkan dengan sekarang yang kondisi airnya dangkal dan bahkan sedikit air yang keluar.⁷⁸

Dari penemuan sumber mata air di dalam hutan, ada program dari kelurahan yang diberikan kepada warga untuk memanfaatkan sumber air dari hutan yang mana pihak kelurahan memberikan bantuan berupa bahan-bahan material untuk membuat tabung air yang digunakan sebagai penampung air dari hutan, dengan setiap tiga rumah diberi jatah membuat

⁷⁷ Observasi, 13 Maret 2018.

⁷⁸ Ibid.

satu tabung air. Masyarakat tidak mengetahui jika mendapat bantuan aliran sumber air dari hutan, tiba-tiba bahan-bahan material untuk membuat tabung air tersebut sudah tersedia.

Masyarakat tidak dipungut biaya sama sekali dengan adanya pembuatan tabung air tersebut, serta air yang mengalir ke rumah-rumah tersebut juga tidak dipungut biaya, seperti kata Ibu Tukirah: “Tiba-tiba bahan-bahan yang digunakan untuk membuat tabung air sudah disediakan oleh Pak Lurah. Saya sendiri jarang menggunakan sumber air untuk memasak, karena air dari hutan kurang begitu bersih dan saya malah menggunakan sumber air dari sungai atau kali untuk memasak dan harus turun untuk mengambil air yang lebih bersih. Sumber air dari hutan hanya saya gunakan untuk menyirami tanaman, mencuci baju, dan mencuci piring.”⁷⁹

Yang menjadi alasan masyarakat tidak menyukai air digunakan untuk memasak adalah sumber air dari hutan airnya kurang begitu bersih digunakan untuk memasak, dan jika musim kemarau tiba air mengecil dan bahkan tidak keluar karena kekeringan. Masyarakat lain ada yang sudah dibuatkan tabung air tetapi malah mengambil air dari sungai atau kali karena sumber air dari hutan memang kebersihan dan rasa airnya kurang memuaskan bagi masyarakat. Hal inilah yang menjadi alasan masyarakat untuk tidak menggunakan air sebagai memasak, mereka lebih memilih

⁷⁹ Tukirah, *Hasil Wawancara*, 13 Maret 2018.

mengambil air kebawah untuk mendapatkan air yang lebih bersih untuk memasak.⁸⁰

2. Sistem Pemanfaatan Tanah Hutan

Masyarakat yang ingin memanfaatkan tanah hutan di Desa Bulak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo diharuskan untuk daftar menjadi anggota LMDH (Lembaga Masyarakat Disekitar Hutan). Hal ini sebagai jalan mempermudah untuk memanfaatkan tanah hutan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Kaderi: “Saya ikut bergabung di LMDH untuk istilahnya melegalkan pemanfaatan dalam tanah hutan tersebut agar tidak terjadi salah paham. Ketika bergabung dalam LMDH kita sudah terserah mau memanfaatkan apa saja yang ada dalam tanah hutan tersebut”.⁸¹

Pemanfaatan tanah hutan ini bagi masyarakat bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang tidak mempunyai sawah atau ladang sendiri. Dengan adanya sistem pemanfaatan lahan yang diberi izin oleh Perhutani, masyarakat boleh mengolahnya dengan cara daftar dahulu dan mempunyai kartu anggota mengolah tanah hutan tersebut.⁸²

Masyarakat lain yang tidak ikut mengolah tanah hutan ada yang tidak izin untuk mengambil manfaat dari hutan tersebut, ada juga yang harus izin terlebih dahulu. Adapun masyarakat lain tersebut yang ingin ikut mengambil manfaatnya adalah seperti mengambil ranting-ranting kayu dan dedaunan untuk pakan ternak. Untuk tanaman yang ditanam oleh masyarakat yang mengolah tanah tidak boleh diambil oleh masyarakat

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ Kaderi, *Hasil Wawancara*, 03 Maret 2018.

⁸² Observasi, 13 Maret 2018.

lain, hal ini karena pengolah tanah hutan lebih berhak atas kekuasaan tanah yang diolah dibandingkan dengan yang tidak mengolah tanah hutan dan hanya mengambil manfaat sebagian.⁸³

Bapak Tukiman menjelaskan bahwa masyarakat yang ingin mengambil apapun di atas tanah kekuasaannya tidak harus izin terlebih dahulu kepada beliau, seperti mengambil daun-daun di pohon yang tertanam di atas tanah kekuasaannya, mengambil ranting-ranting kayu untuk memasak, masyarakat boleh mengambilnya kecuali tanaman yang Bapak Tukiman tanam sendiri. Menurut Bapak Tukiman, di sini masyarakat pedesaan yang mana jika tidak boleh mengambil seperti daun-daun untuk pakan ternak serta kayu ranting, beliau tidak enak sendiri kepada masyarakat lain. Jadi jika masyarakat membutuhkan boleh mengambilnya asalkan tidak mengambil tanaman yang Bapak Tukiman tanam.⁸⁴

Pernyataan tersebut berbeda dengan Bapak Saimin, menurutnya bahwa masyarakat yang ingin mengambil apapun di atas tanah kekuasaannya harus izin terlebih dahulu kepada beliau. Hal ini menurut beliau dikarenakan yang merawat dan menguasai wilayah tanah kekuasaannya dari dulu adalah beliau dan merawatnya setiap hari.⁸⁵

Mengenai tanah hutan yang diolah masyarakat, sebetulnya masyarakat yang memanfaatkan tanah hutan tersebut, tanah bisa ditanami tanaman apapun seperti jagung, kacang tanah, ketela pohon, pohon pisang,

⁸³ Observasi, 13 Maret 2018.

⁸⁴ Tukiman, *Hasil Wawancara*, 13 Maret 2018.

⁸⁵ Saimin, *Hasil Wawancara*, 13 Maret 2018.

rumpun gajah, bili, bahkan ada yang menanam padi, dan sebagainya. Tetapi karena ada monyet yang jumlahnya tidak sedikit mengganggu tanaman warga, maka masyarakat ada yang hanya menanam kunir, seperti kata Bapak Mesran: “Tanaman yang saya tanam di atas tanah hutan sekarang hanya kunir, dulunya sering menanam kacang tanah dan ketela pohon tetapi karena ada monyet yang sering menghabiskan tanaman saya, maka saya hanya menanam kunir saja karena tanaman tersebut kurang disukai monyet.”⁸⁶

Ada juga masyarakat yang tekun mengolah dan menunggu tanaman setiap harinya, itu semua karena masyarakat tersebut ingin mendapatkan hasil yang maksimal dari tanaman yang ditanam di atas tanah hutan. Sedangkan untuk penghasilan dari apa yang ditanam oleh pengolah dinikmati sendiri hasilnya oleh masyarakat yang mengolah tanah hutan tersebut. Setiap masyarakat yang mengolah tanah hutan, luas tanah yang diolah berbeda setiap orangnya, hasil yang didapat pun juga berbeda.

Seperti Bapak Mesran, beliau mengolah tanah seluas 2.450 meter persegi dengan penghasilan sekali panen kurang lebih Rp500.000,-. Penghasilan tersebut dihasilkan dari penanaman jagung.⁸⁷ Kemudian Bapak Saimin, beliau mengolah tanah hampir seluas 1 hektar yang ditanami bermacam-macam tanaman dengan penghasilan sekali panen kurang lebih Rp500.000,-.⁸⁸ Kemudian Bapak Kaderi, beliau mengolah tanah seluas 3.000 meter persegi dengan penghasilan sekali panen kurang lebih

⁸⁶ Mesran, *Hasil Wawancara*, 03 Maret 2018.

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ Saimin, *Hasil Wawancara*, 13 Maret 2018.

Rp1.500.000,-.⁸⁹ Serta Ibu Sarmi, beliau mengolah tanah seluas 2.400 meter persegi dengan penghasilan sekali panen Rp500.000,-.⁹⁰

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa pemanfaatan tanah hutan setiap warga berbeda luas tanah yang diolah dan berbeda pula penghasilan yang didapat, karena luas tanah yang diolah oleh Perhutani tidak membatasinya setiap masyarakat yang mengolahnya. Dan dari informasi tersebut, masyarakat yang tidak mengolah tanah hutan ada yang langsung mengambil sesuatu di atas tanah kekuasaan tanpa izin pengolah seperti hanya mengambil daun-daun pohon untuk ternak, ada juga yang harus izin terlebih dahulu kepada pengolah tanah hutan. Manfaat yang boleh diambil masyarakat lain dari hutan ialah kecuali tanaman yang ditanam pengolah di atas wilayah kekuasaan pengolah. Mengenai kayu yang tumbuh di hutan, masyarakat tidak diperkenankan memotong dan mengambilnya, hanya diperbolehkan memotong ranting yang bercabang di pohon untuk memasak.⁹¹

Terdapat beberapa sistem penguasaan dan pemanfaatan terhadap tanah hutan, yaitu:

- a. Melarang orang lain mengambil manfaat di atas tanah yang ditanam oleh pengolah tanpa seizinnya.
- b. Membolehkan orang lain mengambil manfaat di sekitar hutan kecuali wilayah kekuasaan pengolah.

⁸⁹ Kaderi, *Hasil Wawancara*, 03 Maret 2018.

⁹⁰ Sarmi, *Hasil Wawancara*, 16 Maret 2018.

⁹¹ Observasi, 13 Maret 2018.

- c. Membolehkan orang lain mengambil manfaat selain apa yang ditanam oleh yang menguasai dan memanfaatkan tanah hutan tersebut.
 - d. Mendapatkan penghasilan yang berbeda dari setiap tanah yang diolah masyarakat.⁹²
3. Perjanjian Antara Perhutani dengan Masyarakat atas Pemanfaatan Tanah Hutan

Pemerintah sangat berperan penting dalam kemajuan dan ketentraman kehidupan masyarakatnya. Pemerintahlah yang harus menjaga dan mengontrol seluruh aktivitas masyarakat. Begitu pula dalam pemanfaatan tanah hutan ini misalnya. Tanah hutan yang dimanfaatkan dan dihidupkan oleh masyarakat Desa Bulak, keseluruhannya adalah mendapat izin dari Perhutani. Hal ini disebabkan karena pihak Perhutani ingin agar hutan tetap terjaga keasriannya dan yang terpenting kayu-kayu yang ada dalam hutan tersebut tetap terus terjaga dari pihak-pihak yang ingin menguasai kayu dalam hutan. Jika hutan dimanfaatkan oleh masyarakat, tentunya kayu-kayu yang di dalam hutan akan tetap terus dijaga oleh masyarakat pengolah hutan.⁹³

Terhadap tanah hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat, tidak ada yang memiliki Surat Kepemilikan atas Tanah. Dikarenakan tanah hutan tersebut dari Perhutani hanya untuk dimanfaatkan dan tidak untuk dimiliki oleh perorangan. Menurut penuturan warga, tidak ada perjanjian resmi hitam diatas putih, hanya saja masyarakat yang mengolah tanah

⁹² Tukiman, *Hasil Wawancara*, 13 Maret 2018.

⁹³ Observasi, 03 Maret 2018.

hutan dihimbau untuk menjaga kayu-kayu yang ada di dalam hutan tersebut. Masyarakat yang mengolah dan memanfaatkan tanah hutan juga tidak diperbolehkan memotong kayu, hanya jika ada cabang-cabang atau ranting-ranting kayu di pohon boleh memotongnya supaya pohon tetap terawat.⁹⁴

Menurut penuturan warga, jika masyarakat tidak mau mengolah dan membiarkan hutan tersebut, dari Perhutani akan menutup lahan tersebut. Artinya masyarakat tidak bisa mengolah dan memanfaatkan apapun yang ada dalam hutan tersebut. Berarti dalam hal ini kerja sama antara masyarakat dan Perhutani berakhir jika masyarakat sudah tidak mau sama sekali mengolah, memanfaatkan, dan merawat kayu yang ada dalam hutan tersebut.⁹⁵

Arip, sebagai Asper di Kantor Perhutani bagian Ponorogo Barat mengatakan: “Bahwa tanah hutan termasuk milik negara, dan Perhutani hanya mengelola hutan melalui PP No 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Perhutanan Negara. Perhutani diberikan mandat oleh negara untuk mengelola hutan yang status fungsinya sebagai hutan produksi dan hutan lindung di wilayah Jawa dan Madura”.⁹⁶

Karena hutan adalah milik negara, negara memberi mandat kepada Perhutani untuk mengelola hutan. Bagaimana masyarakat dapat mengelola tanah hutan adalah karena perhutani menggandeng LMDH (Lembaga

⁹⁴ Tukiman, *Hasil Wawancara*, 13 Maret 2018.

⁹⁵ Subari, *Hasil Wawancara*, 05 Maret 2018.

⁹⁶ Arip, *Hasil Wawancara*, 19 Maret 2018.

Masyarakat Disekitar Hutan) untuk program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Dari sini Perhutani bekerja sama dengan masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan semaksimal mungkin hasil dari dalam hutan. Seperti hutan produksi, hasil pemanfaatan berupa kawasan hutan, kayu, non kayu, wisata, air, oksigen, dan sebagainya. Jika hutan lindung hampir sama kecuali kayu, kayu tidak boleh dikeluarkan, kalau roboh dan sampai membusuk tetap dibiarkan berada dalam hutan. LMDH ini sudah membuat akta notaris, sudah disahkan, dan mempunyai pengurus serta anggota-anggotanya, artinya dalam hal ini LMDH sudah mempunyai legalitas dan sudah berbadan hukum.

Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa semua masyarakat mempunyai kedudukan yang sama untuk mengelola dan memanfaatkan semaksimal mungkin hasil hutan, tetapi jika dia tidak tergabung dalam LMDH dia tidak dapat memanfaatkan apa yang sudah dikuasai oleh masyarakat yang sudah tergabung dengan LMDH atau jika ingin ikut memanfaatkan ia harus meminta izin ataupun tanpa izin kepada pengolah tanah hutan. Karena mereka mempunyai kekuasaan yang lebih berhak daripada orang lain.⁹⁷

C. Pemberlakuan *Thasq* (Pajak Tanah) Terhadap Pemanfaatan Tanah Hutan di Desa Bulak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Pemungutan dari hasil tanaman yang diberlakukan kepada masyarakat yang mengolah hanya seikhlasnya. Masyarakat yang mengolah tanah hutan

⁹⁷ Ibid.

diminta membayar dengan seikhlasnya oleh ketua kelompok LMDH (Lembaga Masyarakat Disekitar Hutan). Masyarakat menyebutnya sebagai dana sosial, ada yang tidak membayar karena waktu penarikan tidak ada uang, ada yang memberikan Rp5.000,-, Rp10.000,-, Rp 15.000,-, dan sampai Rp20.000,-. Jadi dari petugas tidak menetapkan berapa rupiah yang harus dibayarkan, dan penarikannya pun hanya sekali panen, itu saja panen hanya setengah tahun sekali. Sebab, tanaman tumbuh dengan subur hanya pada waktu musim hujan, pada musim kemarau tanah biasanya hanya ditanami umbi-umbian untuk dikonsumsi sendiri dan kalau hasilnya lebih, dijual dan dimiliki sendiri.⁹⁸

LMDH (Lembaga Masyarakat Disekitar Hutan) merupakan lembaga yang mengelola hasil hutan untuk disetorkan kepada Perhutani. Terdiri dari 150 anggota orang lebih yang tergabung, dan dibagi menjadi 21 kelompok. Setiap kelompoknya terdiri dari 9 sampai 10 orang. Perkumpulan ini diadakan setiap hari Sabtu Kliwon dan mengadakan arisan sebesar 10.000 setiap orang. Adanya arisan ini tidak bersifat mengekang terhadap warga yang mengolah hutan. Jika mereka tidak mampu mengikuti arisan, juga tidak ada paksaan dari pihak LMDH yang lain. LMDH merupakan program yang bekerja sama dengan Perhutani yang mengajak masyarakat untuk mengolah hutan, dan mempunyai wilayah kekuasaan bagi hutan lindung.⁹⁹

⁹⁸ Tukiman, *Hasil Wawancara*, 13 Maret 2018.

⁹⁹ Subari, *Hasil Wawancara*, 05 Maret 2018.

Tiga kontribusi masyarakat kepada negara adalah sebagai berikut:

- a. PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), yakni pajak yang dibayarkan Perhutani kepada negara.
- b. PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), yakni kewajiban masyarakat untuk membayar dari hasil sumber daya hutan kepada Perhutani.
- c. Retribusi Daerah, dalam hal ini seperti izin pendirian wisata dalam hutan yang masuk kepada penerimaan daerah.¹⁰⁰

Pemberlakuan istilah dana soaial dalam hutan ini tidak disamakan dengan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang dipungut oleh negara, akan tetapi masyarakat hutan dikenai PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang sifatnya hanya sampai kepada Perhutani, tidak sampai kepada penerimaan negara. Artinya dalam hal ini Perhutani hanya memperoleh dari PNBP yang berasal dari masyarakat yang mengolah hutan.¹⁰¹

Masyarakat kadang tidak paham dan menggampangkan dengan istilah pajak, pemungutan seikhlasnya sudah dimaksud pajak oleh masyarakat, padahal yang namanya pajak dalam negara adalah PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Sedangkan masyarakat desa hutan kewajibannya hanya PNBP, tetapi istilah PNBP oleh petani kadang menyamakannya dengan PBB, padahal PNBP dan PBB itu jelas berbeda. Hasil dari pembayaran PNBP oleh masyarakat kepada Perhutani terdapat pembagian hasil kerja sama untuk mengelola hutan dengan hasil 10% masuk ke Perhutani dan 90% diberikan

¹⁰⁰ Arip, *Hasil Wawancara*, 19 Maret 2018.

¹⁰¹ Ibid.

kepada masyarakat dalam bentuk infrastruktur dan bantuan-bantuan lainnya yang diberikan kepada masyarakat.¹⁰²

PNBP merupakan pungutan yang mana hasilnya tidak sampai kepada negara. Untuk panen pertama seharusnya dipungut sebesar 16% kepada masyarakat pengolah tanah hutan, dan panen kedua dipungut sebesar 10% dari masing-masing hasil panen. Tetapi dalam hal ini memungut kepada masyarakat tidak mencapai kisaran 16% untuk hasil panen pertama dan 10% untuk hasil panen kedua, karena panen hanya terjadi pada sekali musim saja yaitu pada musim hujan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Subari: “Namanya itu PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang ditarik kepada masyarakat pengolah hutan. Penarikan antara Rp5.000,- sampai Rp20.000,- ini aslinya termasuk PNBP, tetapi karena tanaman hanya bisa ditanami pada musim hujan saja, maka kami hanya menarik seikhlasnya kepada masyarakat pengolah hutan. Panen pertama aslinya dipungut sebesar 16% dan panen kedua sebesar 10%. PNBP ini semuanya masuk ke Perhutani, dan gaji pegawai Perhutani juga diambilkan dari hasil PNBP tersebut”.¹⁰³

Dari sini dapat disebutkan bahwa pembayaran PNBP dari masyarakat kepada Perhutani sama-sama mempunyai kontribusi. Sebesar 10% diberikan kepada Perhutani, terserah 10% ini mau digunakan untuk apapun termasuk gaji dari pegawai Perhutani diambilkan dari 10% tersebut. Kemudian sebesar 90% manfaatnya kembali kepada masyarakat, yaitu bantuan yang diberikan kepada masyarakat pengolah hutan di antaranya hanya benih jagung, itu saja

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ Subari, *Hasil Wawancara*, 05 Maret 2018.

hanya 2 kg dan dibeli oleh warga seharga Rp20.000,-. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang ikut arisan saja, yang tidak ikut arisan LMDH tidak diberikan bantuan tersebut walaupun mempunyai kartu anggota LMDH. Untuk bantuan infrastruktur lainnya, belum terealisasi, hanya bantuan berupa benih jagung yang diberikan oleh Perhutani.¹⁰⁴

D. Hutan di Indonesia

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya. Oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung jawab. Pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 1.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

1. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.
2. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari.
3. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai.
4. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal.
5. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.¹⁰⁶

Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu:

- a. Fungsi konservasi.

¹⁰⁶ Ibid., 3.

- b. Fungsi lindung, dan
- c. Fungsi produksi.

Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:

- a. Hutan konservasi,
- b. Hutan lindung, dan
- c. Hutan produksi.¹⁰⁷

Pemanfaatan tanah hutan sebagaimana penulis teliti di Desa Bulak, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo adalah termasuk kawasan hutan lindung. Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.¹⁰⁸

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia,

¹⁰⁷ Ibid., 4.

¹⁰⁸ Ibid., 10.

oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Ibid., 28.

BAB IV

ANALISA MUHAMMAD BĀQIR AL-ŞADR TERHADAP PRAKTEK PEMANFAATAN TANAH HUTAN DI DESA BULAK KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

A. Analisa Muhammad Bāqir al-Şadr Terhadap Status Pemanfaatan Tanah Hutan di Desa Bulak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Kejelasan konsep kepemilikan sangat berpengaruh terhadap konsep pemanfaatan harta milik (*tasaruf al-māl*), yakni siapa sesungguhnya yang berhak mengelola dan memanfaatkan harta tersebut. Pemanfaatan kepemilikan adalah cara seorang Muslim memperlakukan harta miliknya sesuai hukum *shara'*.¹¹⁰

Islam mendorong setiap manusia untuk bekerja dan meraih sebanyak-banyaknya materi. Islam membolehkan setiap manusia mengusahakan harta sebanyak ia mampu, mengembangkan dan memanfaatkannya sepanjang tidak melanggar ketentuan agama. Harta yang dimiliki seorang Muslim tidak boleh dimanfaatkan dan dikembangkan dengan cara yang bertentangan dengan syariah Islam. Islam telah melarang aktivitas perjudian, riba, penipuan, serta investasi di sektor-sektor maksiat. Aktivitas-aktivitas semacam ini justru akan menghambat produktivitas manusia.¹¹¹

Di Desa Bulak, Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo terdapat pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang diberi izin oleh Perhutani. Dari sini

¹¹⁰ Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics And Finance* (Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, Tetap Solusi) (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 356.

¹¹¹ *Ibid.*, 359.

masyarakat dipersilahkan untuk memanfaatkan segala macam apa saja yang ada di dalam hutan tersebut. Perhutani mengizinkan untuk mengolah dengan sebaik mungkin, memanfaatkan dengan tujuan untuk menyambung kehidupan bukan untuk hal-hal yang dilarang dalam agama, masyarakat maupun aturan yang diberikan oleh Perhutani.

Sebagaimana data yang peneliti peroleh, masyarakat Desa Bulak memanfaatkan tanah hutan untuk diambil sumber mata air, rumput gajah, daun-daun pohon, kayu bakar, serta hasil pertanian dari tanaman yang masyarakat tanam di tanah hutan tersebut. Hasil tanaman yang masyarakat tanam di tanah hutan tersebut adalah yang paling utama dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Dalam pemanfaatan tanah hutan oleh masyarakat Desa Bulak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, telah mendapatkan izin dari Perhutani untuk mengolah tanah hutan tersebut, segala macam apa saja yang ada di hutan juga boleh dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Bulak, asalkan tetap menjaga kayu yang ada di dalam hutan tersebut. Hal ini disebutkan bahwa Perhutani adalah sebagai wakil dari negara yang mengolah hutan di Indonesia yang memberi individu hak untuk memanfaatkan sumber-sumber alam seperti hutan dan segala manfaat yang ada di dalamnya, dan konsekuensinya ia wajib bekerja mengeksploitasi sumber-sumber alam tersebut, dan menjaga dari apa yang dilarang oleh Perhutani, di mana tidak seorang pun bisa mencegah dari melakukan hal itu.

Dalam hal pemberian izin untuk mengelola dan memanfaatkan tanah hutan oleh Perhutani kepada masyarakat Desa Bulak adalah sesuai dengan yang Muhammad Bāqir al-Ṣadr katakan yakni termasuk *iqtha'*. *Iqtha'* adalah di mana imam memberikan hak kepada seseorang untuk mengusahakan suatu sumber kekayaan alam. Di sini disebutkan bahwa individu tidak diperkenankan untuk mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan alam kecuali setelah mendapat izin dari Imam atau negara.¹¹²

Iqtha' hanya memberi individu hak untuk memanfaatkan sumber-sumber alam, dan konsekuensinya ia wajib bekerja mengeksploitasi sumber-sumber alam tersebut, di mana tidak seorang pun bisa mencegah dari melakukan hal itu. Tiada seorang pun selainnya yang diperkenankan memanfaatkan dan mengeksploitasi sumber-sumber alam tersebut.¹¹³

Jadi, *iqtha'* bukanlah proses pelimpahan kepemilikan, melainkan hak yang imam berikan kepada individu atas sumber kekayaan alam sesuai dengan kemampuan dan sarana yang dimilikinya, yang membuatnya lebih berhak daripada orang lain untuk memanfaatkan sumber tersebut.

Tiada seorang pun selain masyarakat yang mengolah dan memanfaatkan tanah hutan yang diperkenankan memanfaatkan dan mengeksploitasi sumber-sumber alam tersebut. Dikarenakan masyarakat yang mengolah tanah hutan sudah diberi izin (dalam artian tergabung dalam LMDH) oleh Perhutani sebagai wakil dari imam (negara), hal ini tidak berlaku bagi masyarakat yang tidak izin kepada Perhutani. Izin dalam hal ini,

¹¹² Al-Ṣadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtisaduna*, terj. Yudi, 230.

¹¹³ Ibid.

masyarakat Desa Bulak harus tergabung dalam perkumpulan LMDH (Lembaga Masyarakat Disekitar Hutan), karena LMDH ini sudah berbadan hukum dan mendapat legalitas dari negara.

Jadi, penulis mengatakan bahwa bagi masyarakat yang ingin mengolah atau memanfaatkan tanah hutan harus tergabung dengan LMDH, kemudian diperbolehkan memanfaatkan apa saja yang ada dalam tanah hutan tersebut. Sedangkan masyarakat yang tidak tergabung dengan LMDH, mereka tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan tanah dalam hutan karena mengingat perkumpulan ini mempunyai legalitas yang kuat.

Tanah sebagai komponen ekonomi harus difungsikan secara optimal. Tanah yang ditelantarkan lebih dari tiga tahun oleh pemiliknya akan disita negara dan diberikan kepada orang yang mau menggarapnya. Optimalisasi fungsi tanah akan mendorong kegiatan ekonomi, terutama sektor pertanian, sekaligus akan berpengaruh pada sektor-sektor ekonomi lainnya.¹¹⁴

Muhammad Bāqir al-Ṣadr mengatakan bahwa batas luas tanah yang boleh dimiliki, menyebutkan ada dua hal, yakni:

- (a) Tanah (pribadi) swasta akan tetap menjadi tanah swasta selama ada tenaga kerja yang terlibat, yakni selama tanah itu digarap;
- (b) Hak pakai diberikan sesuai dengan kemauan dan kapasitas mengerjakan.

Kapasitas mengerjakan disini maksudnya bahwa luas tanah harus dibatasi.¹¹⁵

¹¹⁴ Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics And Finance* (Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, Tetap Solusi), 360.

¹¹⁵ Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer; Analisis Komparatif Terpilih*, 145.

Seperti yang terdapat dalam lapangan, bahwa pada batas luas tanah yang dimanfaatkan masyarakat Desa Bulak adalah berbeda luas tanah yang diolah karena dari Perhutani membolehkan berapa meter persegi tanah yang akan diolah. Kemudian dari pemanfaatan tanah hutan tersebut menghasilkan suatu keadaan atau peluang, yakni hasil dari penanaman apa saja yang ditanam diatas tanah hutan yang mereka kelola.

Menurut data yang peneliti peroleh, tanah boleh diolah sampai kapanpun, hanya saja jika masyarakat sudah tidak lagi menggarap, mengolah dan memanfaatkannya selama jangka waktu tertentu, pihak Perhutani akan menutup lahan tersebut. Artinya masyarakat sudah tidak diperbolehkan untuk menanam dan memanfaatkan apa saja yang ada dalam hutan tersebut.

Dalam hal ini, tanah yang diolah oleh masyarakat Desa Bulak akan mereka miliki selama tanah tersebut terus diolah dan dimanfaatkan, dan tidak akan menjadi miliknya lagi jika tanah hutan tersebut tidak mereka manfaatkan. Sedangkan pada hak pakai yang Perhutani berikan kepada masyarakat Desa Bulak adalah tidak dibatasi berapapun luas tanah yang akan mereka garap. Hanya saja luas tanah setiap individu berbeda dengan individu lainnya, mereka bebas membatasi berapapun bagian yang akan mereka garap. Berarti dalam hal ini masyarakat Desa Bulak sudah membatasi bagian-bagian tanah yang mereka olah dan manfaatkan.

Dari data yang peneliti peroleh, bahwa pemanfaatan tanah hutan ini ada sebagian orang yang langsung mengambil sesuatu diatas tanah kekuasaan pereklamasi tanah ada juga yang meminta izin terlebih dahulu kepada

pereklamasian tanah, tetapi kebanyakan orang lain tersebut langsung mengambil sesuatu di atas tanah kekuasaan pereklamasian. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad Bāqir al-Ṣadr bahwa jika pekerja yang melakukan kerja pada kekayaan alam menjadi pemilik dari hasil kerjanya, yakni peluang untuk memanfaatkan kekayaan alam tersebut. Selanjutnya beliau juga mengatakan bahwa usaha memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari kekayaan alam apa pun, membuat pelaku usaha memperoleh hak untuk mencegah para individu lain mengambil alih kekayaan alam tersebut darinya, selama ia terus memanfaatkan dan melakukan kerja utilisasi pada kekayaan alam tersebut.¹¹⁶

Masyarakat Desa Bulak bekerja memanfaatkan tanah hutan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menanam tanaman setiap kali musim. Mereka memanfaatkan tanah hutan tersebut supaya terpenuhi kebutuhannya, dalam hal ini masyarakat Desa Bulak yang tergabung untuk memanfaatkan tanah hutan sudah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Muḥammad Bāqir al-Ṣadr yang mana masyarakat pengolah tanah hutan di Desa Bulak memiliki tujuan motif ekonomi dan bukan monopoli atau penguasaan wilayah.¹¹⁷

¹¹⁶ Al-Ṣadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtisaduna*, terj. Yudi, 282.

¹¹⁷ *Ibid.*, 283.

B. Analisa Muḥammad Bāqir al-Ṣadr Terhadap Pemberlakuan *Thasq* (Pajak Tanah) dalam Pemanfaatan Tanah Hutan di Desa Bulak, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo

Islam telah menugaskan negara untuk menyediakan jaminan sosial guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat Islam. Negara memberi individu kesempatan yang luas untuk melakukan kerja produktif, sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari kerja dan usahanya sendiri. Salah satu bentuknya ialah masyarakat diberikan izin untuk mengolah dan memanfaatkan tanah hutan untuk membantu perekonomian masyarakat yang belum terpenuhi. Usaha dan kerja tersebut itulah, hasilnya dimanfaatkan oleh masing-masing individu yang mencurahkan tenaganya untuk mengolah dan memanfaatkan tanah hutan.

Muḥammad Bāqir al-Ṣadr mengemukakan tentang teori *thasq*. *Thasq* merupakan pajak tanah. Shari'ah mengizinkan imam untuk menarik *thasq* (pajak tanah) dari individu yang mereklamasi dan memanfaatkan sebidang tanah. Jadi menurut Muḥammad Bāqir al-Ṣadr agama Islam membolehkan negara atau Pemerintah untuk menarik pajak tanah kepada masyarakat yang mereklamasi atau bisa disebut dengan mengolah dan memanfaatkan tanah mati.

Dalam negara, istilah pajak tanah ini bukan termasuk penerimaan negara tetapi masyarakat pengolah tanah hutan dikenai yang namanya PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang sifatnya hanya sampai kepada

Perhutani. Dapat dijelaskan disini bahwa jenis PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) meliputi:

1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah.
2. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam.
3. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.
4. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah.
5. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi.
6. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah.
7. Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri.

Pengelompokan PNBP ini kemudian ditetapkan dalam PP No. 22 Tahun 1997 yang telah diubah dengan PP No. 52 Tahun 1998.¹¹⁸

Dalam hal ini berarti dapat diketahui bahwa:

1. Seharusnya pungutan ditarik sebesar 16% untuk panen pertama dan sebesar 10% untuk panen kedua.
2. Istilah pajak atau dana sosial yang disebut masyarakat adalah sebenarnya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
3. Sifatnya tidak sampai kepada negara hanya sampai kepada Perhutani.

Dari hasil penelitian yang peneliti peroleh, masyarakat Desa Bulak, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo mengolah tanah hutan dimana hasilnya kebanyakan mereka nikmati sendiri. Mereka belum terlalu mengerti pentingnya pajak bagi diri sendiri maupun orang lain, padahal dari hasil

¹¹⁸https://googleweblight.com/i?u=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penerimaan_Negara_Bukan_Pajak&hl=id-ID, (diakses pada tanggal 20 Juli 2018, jam 18:50).

pemungutan pajak manfaatnya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk kepentingan mereka. Di Desa Bulak, dana sosial yang ditarik oleh petugas hanya dipungut seikhlasnya, tidak sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan. Pungutan ini dikenakan kepada warga yang mengolah tanah hutan untuk diambil manfaatnya dengan menanam tanah hutan agar tetap memperoleh penghasilan dari pemanfaatan tersebut.

Bahkan ada masyarakat yang juga mengolah tanah hutan tetapi tidak membayar karena hanya dipungut seikhlasnya, artinya seikhlasnya ini jika warga tidak mempunyai uang untuk membayar mereka tidak membayarnya. Pemungutan seikhlasnya ini oleh masyarakat disebut dengan dana sosial yang mana mereka bebas untuk membayar dana tersebut. Pungutan yang ditarik tersebut sudah ditentukan besarnya, yakni untuk panen pertama seharusnya dipungut sebesar 16% kepada masyarakat pengolah tanah hutan, dan panen kedua dipungut sebesar 10% dari hasil tanaman.

Dari pernyataan di lapangan tersebut, penulis mengatakan bahwa pernyataan Muḥammad Bāqir al-Ṣadr yang mengatakan bahwa Shari'ah mengizinkan imam untuk menarik *thasq* (pajak tanah) dari individu yang mereklamasi dan memanfaatkan sebidang tanah, dengan praktek yang ada di Desa Bulak bukan merupakan *thasq* (pajak tanah) melainkan di Indonesia disebut dengan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Karena disini disebutkan bahwa hasil dari pemanfaatan tanah hutan di Desa Bulak adalah termasuk penerimaan dari pemanfaatan sumber daya yang mana masuk dalam lingkup PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Berarti dalam hal ini apa

yang dikatakan oleh Muḥammad Bāqir al-Ṣadr dalam hal penarikan dari hasil hutan disebut dengan *thasq* (pajak tanah), tetapi di Indonesia disebut dengan PNBP yang mana penarikannya tidak sampai kepada negara.

Muḥammad Bāqir al-Ṣadr menyatakan untuk menarik *thasq* (pajak tanah) dari individu yang mereklamasi dan memanfaatkan sebidang tanah demikian dengan merujuk dalam sebuah hadits sahīh dan dalam sejumlah teks hukum, Syekh at-Tūsi yang mengatakan bahwa “jika seorang individu mereklamasi sebidang tanah mati, maka ia harus membayar *thasq* kepada imam.”¹¹⁹ Kata harus disini beliau menegaskan untuk diberlakukan pajak tanah terhadap pereklamasi atau yang mengolah dan memanfaatkan tanah hutan. Tetapi untuk besaran pajak yang diberikan kepada negara, Muḥammad Bāqir al-Ṣadr tidak menentukan besarnya atau prosentasenya.

Jadi dengan petugas menarik dengan seikhlasnya tersebut menurut penulis adalah sudah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Muḥammad Bāqir al-Ṣadr. Beliau menyebutnya dengan pajak tanah, tetapi prakteknya di Indonesia di Desa Bulak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo disebut dengan PNBP. Jadi penarikan yang dilakukan oleh imam atau dalam hal ini adalah Perhutani kepada masyarakat pengolah sudah dilaksanakan, tetapi untuk tarifnya seorang imam sendiri yang menetapkan. Untuk penarikan seikhlasnya di sini menurut penulis adalah dibolehkan, karena masyarakat pengolah tanah hutan mendapatkan hasil dari mengolah tanah kebanyakan yang didapat adalah pada waktu musim hujan. Jadi kalau disesuaikan dengan

¹¹⁹ Ibid., 290.

aturan bahwa panen pertama dipungut sebesar 16% dan panen kedua dipungut sebesar 10% akan memberatkan masyarakat pengolah tanah hutan karena panen hanya sekali musim, dan itu pun kadang masyarakat tidak panen sebab tanaman banyak dimakan monyet jika tidak setiap hari ditunggu.

Muhammad Bāqir al-Ṣadr mengatakan bahwa pajak yang dikenakan atas tanah ini adalah untuk melindungi masyarakat Islam dari bahaya kepemilikan pribadi atas tanah, penderitaan yang sangat, dan apa yang telah dialami oleh masyarakat-masyarakat non-Muslim, juga untuk menghindari tragedi penghasilan dari tanah yang banyak mewarnai sejarah manusia dan kerap menyebarluaskan perbedaan serta konflik.¹²⁰ Serta *Thasq* (pajak tanah) sebagai pajak yang dikenakan oleh imam guna mencapai tujuan-tujuan seperti menjamin ketahanan sosial, menjaga keseimbangan sosial, dan untuk melindungi anggota masyarakat yang lemah (kurang beruntung).¹²¹

Pernyataan tersebut menurut penulis adalah dibenarkan, karena jika tidak dipungut dari hasil pemanfaatan tanah hutan tersebut, masyarakat yang tidak ikut memanfaatkan dan mengolah tanah hutan tidak akan ikut menikmati hasil dari tanah milik negara tersebut, serta ditakutkan akan terjadi ketidakseimbangan dan bahaya dari kepemilikan pribadi.

¹²⁰ Ibid., 292.

¹²¹ Ibid., 293.

C. Relevansi Perspektif Muḥammad Bāqir al-Ṣadr terhadap Pemanfaatan Tanah Hutan oleh Masyarakat Desa Bulak, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo

Dari perspektif Muḥammad Bāqir al-Ṣadr di atas, disesuaikan dengan sistem aturan kehutanan di Indonesia atau dalam hal ini di Desa Bulak, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo bahwa menurut penulis, apa yang dikatakan oleh Muḥammad Bāqir al-Ṣadr mengenai *iqtha'* atau pemberian izin oleh imam atau negara atau Perhutani kepada masyarakat untuk mengolah dan memanfaatkan tanah hutan dalam hal ini adalah sesuai, karena *iqtha'* di sini bukanlah pemberian kepemilikan tanah hutan, tetapi hanya pemberian izin pemanfaatan tanah hutan. Dalam hal ini di Indonesia, bahwa hutan adalah milik negara dan boleh dimanfaatkan serta untuk kemakmuran masyarakat, artinya di sini *iqtha'* menurut Muḥammad Bāqir al-Ṣadr dengan yang ada di Indonesia adalah sesuai, artinya masyarakat bisa memanfaatkan tanah hutan walaupun tidak memilikinya.

Kemudian dengan adanya istilah menarik *thasq* (pajak tanah) menurut Muḥammad Bāqir al-Ṣadr adalah tidak sesuai dengan yang ada di Indonesia, karena pemanfaatan sumber daya alam atau dalam hal ini adalah hutan yang mana hasil dari pengolahan tanah hutan dipungut PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak), bukan seperti yang dimaksud oleh Muḥammad Bāqir al-Ṣadr pajak tanah. Jadi penerapan pajak tanah yang dikatakan oleh Muḥammad Bāqir al-Ṣadr dengan praktiknya di Indonesia atau dalam hal ini berlaku di

Desa Bulak, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo tidak bisa diterapkan karena penarikan hasil hutan disebut dengan PNBP bukan pajak tanah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan tentang analisis Muḥammad Bāqir al-Ṣadr terhadap kepemilikan tanah hutan di Desa Bulak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan tanah hutan di Desa Bulak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, bahwa masyarakat yang tidak tergabung dengan LMDH jika ingin mengambil manfaat di atas tanah hutan ada yang harus izin dan ada yang langsung mengambil manfaat dalam hutan kecuali tanaman yang ditanam pengolah. Hal ini karena dari pengolah ada yang mengharuskan izin dan ada yang diperbolehkan untuk langsung mengambil manfaat tanpa izin. Seperti apa yang dikatakan oleh Muḥammad Bāqir al-Ṣadr bahwa usaha memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari kekayaan alam apapun, membuat pelaku usaha memperoleh hak untuk mencegah para individu lain mengambil alih kekayaan alam tersebut darinya, selama ia terus memanfaatkan dan melakukan kerja utilisasi pada kekayaan alam tersebut.
2. Pemberlakuan pungutan dari hasil pengolahan tanah hutan kepada masyarakat Desa Bulak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo bahwa pungutan atau masyarakat menyebutnya dana sosial adalah termasuk PNBP. Jadi pungutan yang dimaksud al-Ṣadr adalah *thasq* (pajak tanah)

sudah diterapkan, tetapi dalam praktiknya di Indonesia disebut dengan PNBP, karena pungutan ini termasuk dalam pemanfaatan dari sumber daya alam yang mana dipungutlah PNBP bukan pajak tanah atau PBB.

3. Relevansi perspektif Muḥammad Bāqir al-Ṣadr terhadap pemanfaatan tanah hutan, bahwa hutan adalah milik negara dan boleh dimanfaatkan serta untuk kemakmuran masyarakat, artinya masyarakat bisa memanfaatkan tanah hutan walaupun tidak memilikinya. Kemudian mengenai *thasq* (pajak tanah) menurut Muḥammad Bāqir al-Ṣadr adalah tidak sesuai dengan yang ada di Indonesia, karena pemanfaatan sumber daya alam atau dalam hal ini adalah hutan yang mana hasil dari pengolahan tanah hutan dipungut PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), bukan seperti yang dimaksud oleh Muḥammad Bāqir al-Ṣadr pajak tanah.

B. Saran

1. Hendaknya bagi masyarakat lain yang tidak ikut tergabung dalam pengolahan tanah hutan, jika ingin mengambil suatu manfaat dari dalam hutan hendaknya meminta izin terlebih dahulu agar dalam hal tersebut tidak menimbulkan permusuhan dan pertengkaran diantara kedua belah pihak. Dan hendaklah masyarakat yang mengolah tanah hutan melarang masyarakat lain yang juga ingin memanfaatkan tanah hutan dengan cara yang baik dan memberikan pengertian dengan baik pula kepada masyarakat tersebut.


2. Bagi masyarakat yang tergabung dalam pengolahan tanah hutan hendaklah membayar PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak), jangan sampai tidak membayarnya. Karena dengan membayar PNB, hak kepada masyarakat lain dari hasil pengolahan tanah hutan tersebut akan terpenuhi dan terciptanya keseimbangan sosial di masyarakat. Dan sebaiknya bagi sebagian masyarakat yang tidak mau membayar agar sadar bahwa dari pembayaran tersebut akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Maka dari sini penulis berharap agar masyarakat pengolah tanah hutan jangan sampai tidak membayar PNB tersebut, agar dalam kehidupan masyarakat tidak terjadi ketidakseimbangan sosial dan terhindar dari bahaya kepemilikan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mishri, Abdul Sami'. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006.
- Al-Qur'an, 4: 132.
- Al-Şadr, Muḥammad Bāqir. *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtisaduna*, terj. Yudi. Jakarta: Zahra, 2008.
- Al-Şadr, Muḥammad Bāqir. *Falsafātuna*. terj. Arif Maulawi. Yogyakarta: RausyanFikr Institute, 2013.
- An-Nabahan, M. Faruq. *Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010.
- Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an 30 Juz dan Terjemahannya*. Jakarta: Untuk Kalangan Sendiri. 1982.
- Haneef, Mohamed Aslam. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer; Analisis Komparatif Terpilih*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Hidayat, Rohmat. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cara Memperoleh Hak Milik Atas Tanah Menurut Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria". *Skripsi*. Semarang: IAIN Walisongo, 2005.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006.
- Mawarid, M Haflan. "Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah karena Warisan Berdasarkan Hukum Adat (Studi Kasus di Masyarakat Baki Sukoharjo)". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rodakarya, 2000.
- Muhammad. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE Anggota IKAPI, 2004.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

- Mulyaba, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Pustaka, 2013.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Pandiangan, Roristua. *Hukum pajak*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Riansi, Usman dan Abdi. *Metodologi Penelitian Social Dan Ekonomi: Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Rivai, Veithzal dan Antoni Nizar Usman. *Islamic Economics And Finance (Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, Tetap Solusi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Samuel, "Kehidupan Masyarakat Pedesaan di Indonesia," dalam <http://samuel-idegugue.blogspot.co.id/2012/01/kehidupan-masyarakat-pedesaan-di.html>, (diakses pada tanggal 08 Maret 2018, jam 16.03).
- Sangajadi, Etta Mamang dan Sopiah. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010.
- Singarimbun, Misri dan Sofyan Efendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3IES, 1982.
- Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1987.
- Supriadi. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Uzma, Syafa Atul. "Kepemilikan Tanah Warga Negara Indonesia dalam Harta Bersama Akibat Perkawinan Campuran". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Wikipedia, "Sumber Daya Alam," dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia#Sumber_daya_alam, (diakses pada tanggal 08 Maret 2018, jam 15.31).

https://googleweblight.com/i?u=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penerimaan_Negara_Bukan_Pajak&hl=id-ID, (diakses pada tanggal 20 Juli 2018, jam 18:50).



DAFTAR NARASUMBER

Arip. *Hasil Wawancara.* 19 Maret 2018.

Kaderi. *Hasil Wawancara.* 03 Maret 2018.

Mesran. *Hasil Wawancara.* 03 Maret 2018

Musrikhah, Arini. *Hasil Wawancara.* 16 Maret 2018.

Saimin. *Hasil Wawancara.* 13 Maret 2018.

Subari. *Hasil Wawancara.* 05 Maret 2018.

Tukiman. *Hasil Wawancara.* 13 Maret 2018.

Tukirah. *Hasil Wawancara.* 13 Maret 2018.